

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL  
BELI MINYAK GORENG BERSYARAT  
(Studi Kasus di Pasar Wage Purwokerto)**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri  
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh:**

**NUR MILATI UTAMI**

**NIM. 1617301081**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI  
PURWOKERTO**

**2023**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya,

Nama : Nur Milati Utami

NIM : 1617301081

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi **Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Minyak Goreng Bersyarat (Studi Kasus di Pasar Wage Purwokerto)** ini adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri. Hal-hal yang bukan karya saya, dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 5 Mei 2023

Saya yang menyatakan,



**Nur Milati Utami**  
**NIM. 1617301081**

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Minyak Goreng Bersyarat  
(Studi Kasus di Pasar Wage Purwokerto)**


Yang disusun oleh **Nur Milati Utami** (NIM. 1617301081) Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **29 Mei 2023** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I




Dr. Marwadi, M.Ag.  
NIP. 19751224 200501 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Fanni Erlina, M.H.  
NIP. 19871014 201903 2 009

Pembimbing/ Penguji III



M. Fuad Zain, M.Sy.  
NIDIN. 2016088104

Purwokerto, 05 Juni 2023

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 5 Mei 2023

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Nur Milati Utami

Lampiran : 1 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah  
Universitas Islam Negeri  
Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

Di Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melaksanakan bimbingan, telaah, arahan dan koreksi melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Nur Milati Utami  
NIM : 1617301081  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah  
Judul : **Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Minyak Goreng Bersyarat (Studi Kasus di Pasar Wage Purwokerto)**

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian nota pembimbing saya sampaikan, atas perhatiannya saya mengucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Pembimbing,



**M. Fuad Zain**  
NIDN. 2016088104

# TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI MINYAK GORENG BERSYARAT

(Studi Kasus di Pasar Wage Purwokerto)

Nur Milati Utami

NIM. 1617301081

## ABSTRAK

Jual beli bersyarat ialah jual beli yang *ījāb qabūl* dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli tersebut atau ada kemungkinan terdapat unsur yang merugikan dan dilarang. Tujuan dalam penelitian ini mengungkap jual beli minyak goreng bersyarat dalam perspektif hukum Islam. Persyaratan dalam jual beli berbeda dengan syarat jual beli. Syarat dalam jual beli sudah ditentukan oleh syariat sedangkan persyaratan dalam jual beli ditetapkan oleh salah satu pihak yang melakukan transaksi jual beli. Jika syarat jual beli dilanggar maka akad yang dilaksanakan menjadi tidak sah. Namun apabila persyaratan dalam jual beli dilanggar, maka akadnya tetap sah, hanya saja pihak yang memberikan persyaratan berhak melakukan *khiyār* untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Metode yang digunakan ialah metode kualitatif dengan metode pendekatan normatif empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi dilakukan dengan mengamati langsung proses jual beli minyak goreng bersyarat di Pasar Wage Purwokerto. Wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada penjual dan pembeli minyak goreng bersyarat. Selanjutnya dokumentasi dilakukan dengan cara mengambil gambar dan foto.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli minyak goreng bersyarat yang terjadi di Pasar Wage Purwokerto Pada praktik jual beli bersyarat ini, pembeli hanya dapat memilih ukuran minyak goreng yang akan dibeli, sementara produk syarat yang harus dibeli bersama minyak goreng tersebut sudah ditentukan oleh penjual. Sehingga pembeli bisa mendapatkan produk syarat yang tidak dibutuhkan atau tidak sesuai dengan keinginan pembeli. Berdasarkan Q.S. an-Nisa ayat 29 bahwa transaksi jual beli harus dilakukan secara sukarela dan tidak ada unsur paksaan. Menurut Imam Syafi'i dan Abu Hanifah, jual beli dengan syarat yang merugikan pembeli menjadi cacat dan tidak sah. Namun, menurut Ibnu Abi Syabramah, jual beli bersyarat boleh dan syarat yang diajukan juga boleh, namun tetap ada opsi bagi pembeli untuk membatalkan transaksi jika merasa tidak sepakat dengan syarat tersebut.

**Kata kunci:** *Hukum Islam, Jual Beli Bersyarat, Minyak Goreng*

## **MOTTO**

“...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

(2:275)

“Sesungguhnya setan dan dosa hadir dalam jual beli, maka iringilah jual beli kalian dengan sedekah”

(HR Tirmidzi)



## **PERSEMBAHAN**

Saya persembahkan karya ini untuk orang-orang tersayang yang sabar menanti selesainya skripsi ini, terkhusus untuk kedua orang tua saya yaitu Bapak Imam Hidajat dan Ibu Yuni Eliana. Terimakasih untuk doa dan dukungan yang tidak pernah putus hingga detik ini.



## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillahirobbil'alamīn*, rasa syukur penulis haturkan kepada yang maha kuasa, Allah SWT sebagai pemberi kasih sayang dan pemberi pertolongan yang luar biasa kepada penulis. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada sang suri tauladan Nabi Muhammad SAW.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi syarat kelulusan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K. H. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan atas nikmat dan karunia-Nya skripsi ini dapat diselesaikan oleh penulis dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Minyak Goreng Bersyarat (Studi Kasus di Pasar Wage Purwokerto)**

Penulis sangat menyadari bahwa proses penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari dukungan, bantuan dan doa berbagai pihak. Oleh karenanya, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. K.H. Dr. Muhammad Roqib, M. Ag. Rektor Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto beserta Wakil Rektor I, II, dan III yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu di Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. Marwadi, M. Ag. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto, S.H.I., M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Sugeng Riyadi, S.E., M.Si., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

8. Ainul Yaqin, S.H.I., M.Sy., selaku Koordinator Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. M. Fuad Zain, M.Sy., selaku Dosen Pembimbing skripsi, terimakasih telah mencurahkan waktu, tenaga, dan pikirannya dengan penuh kesabaran dan kesungguhan dalam membimbing penulis menyelesaikan skripsi ini.
10. Segenap dosen Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri (UIN SAIZU) Purwokerto yang telah membekali berbagai pengetahuan dan ilmunya kepada penulis.
11. Kepada orang tua penulis Bapak Imam Hidajat dan Ibu Yuni Eliana serta adik saya Aldian Mohammad Iqbal Ramdlani. Terimakasih atas cinta dan kasih sayangnya, serta doa dan dukungan yang tidak pernah putus hingga detik ini.
12. Sahabat-sahabat saya Derina Dinda Rahmaningrum dan Silvia Dwi Kartika yang selalu membantu dan menemani dalam menyelesaikan skripsi ini, memberikan dukungan serta doa dan motivasi.
13. Teman-teman seperjuangan angkatan 2016 selama kuliah.
14. Teruntuk diriku sendiri yang mampu berjuang merasakan jatuh bangun dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Dan semua pihak yang telah membantu yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Tiada sesuatu yang dapat penulis berikan melainkan rasa terimakasih dan doa untuk semua pihak, semoga kebaikan semua pihak dicatat sebagai amal ibadah yang diridhoi Allah SWT, dan mudah-mudahan mendapat balasan-Nya, Aamiin.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis berharap adanya kritik dan saran dari pembaca demi kebaikan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca. *Āmīn.*

Purwokerto, 5 Mei 2023

Saya yang menyatakan,



**Nur Milati Utami**

NIM. 1617301081



## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi bahasa Arab yang digunakan untuk menulis skripsi di sini didasarkan pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	h	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Ze (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža'	Ž	Zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	.. ' ..	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

### B. Ta' Marbūṭah

محضة	Ditulis	Maḥḍah
معاملة	Ditulis	Mu'amalah

### C. Vokal Pendek

َ	Fathah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Ḍammah	Ditulis	U

### D. Vokal Panjang

Fathah + alif ditulis ā	Contoh مبادلة ditulis mubādalah
-------------------------	---------------------------------

Kasrah + ya' mati ditulis $\bar{a}$	Contoh الدين ditulis ad dīn
-------------------------------------	-----------------------------

### E. Vokal Rangkap

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
Fathah dan ya'	ai	A dan I	غير	Gairu
Fathah dan wawu	au	A dan U	قول	Qaul

### F. Kata Sandangan Alif + Lam

1. Jika diikuti huruf *Qamariyah*

القرآن	al-Qur'an
القياس	al-Qiyās

2. Jika diikuti huruf *Syamsiyyah*

الرّبا	ar-Ribā
الدّين	ad-Dīn

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN</b> .....	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING</b> .....	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>v</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>viii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA</b> .....	<b>xi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	7
C. Rumusan Masalah.....	9
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	9
E. Tinjauan Pustaka .....	10
F. Sistematika Pembahasan .....	15
<b>BAB II</b>	<b>JUAL BELI BERSYARAT DALAM HUKUM ISLAM</b>
A. Jual Beli dalam Hukum Islam .....	17
1. Definisi Jual Beli.....	17
2. Dasar Hukum Jual Beli .....	21
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	25
4. Macam-macam Jual Beli.....	36

	5. Jual Beli yang Dilarang.....	42
	B. Jual Beli Bersyarat .....	44
<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN</b>	
	A. Jenis Penelitian.....	49
	B. Pendekatan Penelitian .....	50
	C. Sumber Data.....	51
	D. Metode Pengumpulan Data .....	51
	E. Metode Analisis Data.....	54
<b>BAB IV</b>	<b>TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI MINYAK GORENG BERSYARAT DI PASAR WAGE PURWOKERTO</b>	
	A. Gambaran Umum Pasar Wage Purwokerto .....	55
	B. Praktik Jual Beli Minyak Goreng Bersyarat di Pasar Wage Purwokerto.....	57
	C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Minyak Goreng Bersyarat di Pasar Wage Purwokerto.....	62
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Simpulan .....	70
	B. Saran.....	71
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
	<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
	<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kajian Pustaka



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Wawancara

Lampiran 2 Dokumentasi dengan Narasumber

Lampiran 3 Surat Keterangan Lulus Seminar proposal

Lampiran 4 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif

Lampiran 5 Sertifikat BTA PPI

Lampiran 6 Sertifikat Aplikasi Komputer

Lampiran 7 Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab

Lampiran 8 Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris

Lampiran 9 Sertifikat PPL

Lampiran 10 Sertifikat KKN



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama (*ad-dīn*) yang *rahmatan lil ‘ālamīn*, yang artinya agama yang baik dan rahmah bagi alam semesta. Semua aspek kehidupan ini diatur menurut hukum Allah SWT sehingga tepat jika dikatakan bahwa Islam bersifat komprehensif dan universal. Pada dasarnya lingkup kehidupan manusia di dunia berdasar pada dua jenis hubungan, yaitu hubungan vertikal dengan Allah SWT dan hubungan horizontal, yaitu hubungan dengan sesama manusia dan alam. Hubungan manusia dengan sesama manusia ini dalam bentuk *mu’amalah*, baik dalam bidang harta dan kekeluargaan.<sup>1</sup> Manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki kodrat hidup bermasyarakat. Setiap manusia yang lahir di dunia ini saling membutuhkan sehingga harus saling tolong menolong untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang berbeda-beda.

Menurut bahasa, *mu’amalah* berasal dari kata *عَامَلَ - يُعَامِلُ - مُعَامَلَةٌ* yang artinya saling bertindak, saling berbuat dan saling mengamalkan. *Mu’amalah* adalah aturan-aturan (hukum) Allah untuk mengatur manusia kaitannya dengan urusan duniawi dalam interaksi sosial.<sup>2</sup>

*Mu’amalah* adalah hukum *syara’* tentang urusan dunia untuk melanjutkan eksistensi kehidupan manusia seperti jual beli. Dalam pengertian lain, *mu’amalah* yaitu peraturan yang mengatur hubungan manusia dengan

---

<sup>1</sup> Abdul Ghofur, *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi dan Implementasi)*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2010), hlm. 1.

<sup>2</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 1-2.

manusia lain dalam hal pertukaran harta.<sup>3</sup> Dalam Islam, semua kegiatan *mu'amalah* yang berhubungan dengan manusia diatur secara jelas dalam al-Qur'an serta hadis. Oleh karena itu, *mu'amalah* adalah masalah penting sebagai pemenuhan dari tuntutan syariat Islam kapan saja dan di mana saja. Oleh karena itu, aspek *mu'amalah* mesti diselesaikan secara tuntas dan dengan hai-hati sesuai dengan syariat Islam agar tidak terjadi konflik serta penyimpangan dalam kehidupan sosial masyarakat. Tidak semua orang tahu bagaimana melakukan aktivitas *mu'amalah* dengan benar. Ada larangan dan aturan yang seharusnya tidak boleh dilanggar dan harus dipatuhi dalam pelaksanaan *mu'amalah*.

Dalam dunia bisnis, manusia tidak akan pernah terlepas dari sebuah perjanjian. Semua kegiatan bisnis juga dimulai dengan perjanjian meski terlihat sederhana. Akad adalah kesepakatan antara *ījab qabūl* dengan cara yang ditentukan oleh *syara'* untuk menentukan adanya akibat hukum pada objeknya.<sup>4</sup>

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia melakukan transaksi jual beli. Jual beli ialah interaksi sosial antar manusia berdasarkan rukun dan syarat yang sudah ditetapkan. Pada interaksi jual beli, manusia dapat saling memberikan dan mengambil manfaat untuk mendapatkan kebutuhan yang dibutuhkan.<sup>5</sup> Jual beli merupakan suatu kesepakatan untuk menukarkan benda

---

<sup>3</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Islam: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm. 2.

<sup>4</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*, (Yogyakarta: UII Press, 2012), hlm. 65.

<sup>5</sup> Siswadi, *Jual Beli dalam Perspektif Islam*, Jurnal Ummul Qura, Vol. 3, No. 2, 2013, hlm. 59.

yang berharga sesuai kehendak/kerelaan (kesepakatan) antar pihak sesuai dengan kesepakatan atau syarat yang dibenarkan oleh *syara'*. Pembelian dan penjualan harus dilaksanakan sesuai dengan persyaratan, rukun serta hal lain yang terkait dengan transaksi jual beli.<sup>6</sup>

Surah al-Baqarah ayat 275:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

“...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”<sup>7</sup>

Pada ayat ini, Allah menjelaskan sifat orang yang menyalahgunakan kata menolong dan membantu, padahal sebenarnya dia mencari keuntungan, mencekik dan bahkan menghisap darah. Tidak ada manusia pemakan *riba* yang dapat berdiri tegak di tengah-tengah masyarakat dalam hidupnya.

Pasar tradisional dan pasar modern adalah tempat bertemu antara penjual dan pembeli untuk bertransaksi jual beli. Namun pasar tradisional lebih banyak diminati konsumen dalam transaksi jual beli, karena antara penjual dan pembeli dapat melakukan tawar-menawar dibandingkan di pasar modern yang sudah memiliki harga pas. Ada berbagai macam barang yang diperdagangkan mulai dari kebutuhan pokok hingga pelengkap. Salah satu kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan masyarakat yaitu minyak goreng. Minyak goreng merupakan satu dari sembilan kebutuhan pokok masyarakat Indonesia yang mengakibatkan permintaan produk ini selalu ada. Minyak goreng adalah produk yang selalu tersedia di pasaran. Namun di awal tahun 2022 ini, terjadi

<sup>6</sup> Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 52.

<sup>7</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim* (Bandung: Al-Hambra, 2019), hlm. 47.

kelangkaan minyak goreng dan kenaikan harga minyak goreng di Indonesia. Fenomena ini terjadi karena arus distribusi minyak goreng yang tidak lancar untuk sampai ke masyarakat. Hal ini terjadi juga di pasar tradisional Purwokerto, yaitu Pasar Wage.

Di Pasar Wage Purwokerto terdapat lapak yang menyediakan kebutuhan pokok, salah satunya minyak goreng. Terdapat berbagai macam ukuran minyak goreng dari ukuran gelas 220 mL, 500 mL, 1 Liter hingga 2 Liter. Adanya kelangkaan minyak goreng menjadikan harga minyak goreng naik. Minyak goreng kemasan gelas 220 mL naik dari harga Rp 3.000/pcs menjadi Rp 4.000 sampai Rp 5.000/pcs. Harga minyak goreng kemasan 1 Liter naik dari Rp 18.000 menjadi Rp 24.000. Adanya kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng membuat pedagang mencari cara agar tetap mendapat keuntungan dalam menjual minyak goreng, yaitu dengan cara masyarakat yang ingin membeli minyak goreng harus membeli produk lain yang telah ditentukan oleh pedagang. Dari 16 pedagang minyak goreng di lantai 2 Pasar Wage Purwokerto, tiga pedagang menerapkan sistem syarat kepada masyarakat yang ingin membeli minyak goreng.<sup>8</sup>

Di awal kelangkaan minyak, masyarakat yang ingin membeli minyak goreng kemasan 2 liter dengan harga Rp 28.000 di lapak Bu Darti diharuskan membeli terigu 1 kg seharga Rp 10.000, sedangkan minyak goreng kemasan 1 liter dengan harga Rp 14.000 diharuskan membeli margarin forvita kemasan

---

<sup>8</sup> Wawancara dengan Bapak Dayat, Pemantau Harga Komoditas Barang di Pasar Wage Purwokerto pada Hari Sabtu 2 April 2022 Pukul 07.00 WIB.

200 gram seharga Rp 5.000.<sup>9</sup> Hal tersebut terjadi pula di lapak Bu Tuti dan Bu Sini, hanya saja syarat yang diberlakukan berbeda. Di lapak Bu Tuti minyak goreng kemasan 2 liter dibeli dengan syarat membeli beras 1 kg dengan harga Rp 12.000 sedangkan di lapak Bu Sini syaratnya yaitu membeli gula pasir seharga Rp 14.000, minyak goreng kemasan 1 liter dijual dengan syarat membeli tisu seharga Rp 7.000 dan minyak goreng kemasan gelas 220 mL dengan harga Rp 5.000 dijual dengan syarat membeli bihun Rp 3.500.

Kemudian saat minyak goreng mengalami kenaikan harga, syarat tersebut masih tetap diberlakukan pada beberapa produk minyak goreng. Ketiga lapak tersebut menjual minyak goreng curah dengan harga Rp 20.000/kg dengan syarat yang berbeda. Di lapak Bu Darti dan Bu Tuti, masyarakat harus membeli minyak goreng curah dengan syarat membeli terigu dahlia Rp 10.000/kg. Kemudian di lapak Bu Sini minyak goreng curah dijual syarat membeli terigu Rp 10.000/kg atau gula pasir Rp 14.000/kg.<sup>10</sup> Lapak Bu Tuti juga menjual minyak goreng kemasan merk fietta harga Rp 23.000/liter dengan syarat membeli beras  $\frac{1}{2}$  kg dengan harga Rp 6.000.<sup>11</sup> Hal ini tentu memberatkan masyarakat selaku pembeli minyak goreng karena harus mengeluarkan uang lebih banyak dan produk syarat tersebut belum tentu dibutuhkan. Fenomena jual beli minyak goreng bersyarat tersebut berlangsung dari awal tahun 2022 hingga bulan september 2022.

---

<sup>9</sup> Wawancara dengan Bu Darti, Pemilik Lapak Bu Darti di Pasar Wage Purwokerto pada Hari Sabtu 2 April 2022 Pukul 08.00 WIB.

<sup>10</sup> Wawancara dengan Bu Sini, Pemilik Lapak Bu Sini di Pasar Wage Purwokerto pada Hari Rabu 16 Maret 2022 Pukul 09.00 WIB.

<sup>11</sup> Wawancara dengan Bu Tuti, Pemilik Lapak Bu Tuti di Pasar Wage Purwokerto pada Hari Sabtu 2 April 2022 Pukul 08.30 WIB.

Dalam jual beli terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi agar jual beli sah menurut *syara'* (hukum Islam). Rukun jual beli yaitu orang yang berakad (penjual dan pembeli), akad (*ījāb qabūl*) dan objek akad (*ma'qud alaih*) yang di dalam ketiga rukun tersebut terdapat syarat yang harus terpenuhi.

1. Orang yang berakad harus berakal, *balig* dan berhak atas hartanya.<sup>12</sup>
2. *Ījab qabūl* harus dilakukan dalam satu majelis, karena unsur utama dalam jual beli adalah kerelaan antara penjual dan pembeli.
3. Adanya barang yang diperjualbelikan merupakan suci, memiliki manfaat, milik penjual, bisa diserahkan dan harus diketahui keadaannya.

Kaitannya dengan fenomena praktik jual beli pada 3 lapak di Pasar Wage Purwokerto yaitu masyarakat yang ingin membeli minyak goreng diharuskan membeli produk syarat yang ditetapkan oleh penjual. Di sini terdapat unsur keterpaksaan pada salah satu pihak yaitu pembeli karena hanya ingin membeli minyak goreng namun diharuskan membeli produk lain dulu agar mendapatkan minyak goreng.

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa di Pasar Wage Purwokerto terdapat fenomena praktik jual beli minyak goreng dengan syarat harus membeli produk lain yang sudah ditentukan oleh penjual di Pasar Wage Purwokerto. Karena itulah penulis tertarik untuk melakukan penelitian apakah praktik jual beli tersebut sudah sesuai dengan Hukum Islam atau belum. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik

---

<sup>12</sup> Sri Sudarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Sumatera: FEBI UIN-SU PRESS, 2018), hlm. 83.

untuk mengangkat masalah ini ke dalam penelitian dengan bentuk skripsi berjudul **"Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Minyak Goreng Bersyarat (Studi Kasus di Pasar Wage Purwokerto)"**.

## B. Definisi Operasional

Definisi operasional diperlukan untuk memberi penegasan istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini dimaksudkan agar menghindari kesalahpahaman dalam penafsiran istilah-istilah dan sebagai referensi untuk pembahasan lebih lanjut.

### 1. Hukum Islam

Hukum Islam ialah sekumpulan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT untuk kemaslahatan hamba-Nya di dunia maupun akhirat.<sup>13</sup> *Mahḍah* ialah hukum Islam yang mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, sedangkan hubungan antar manusia serta dengan lingkungannya disebut *gairu mahḍah (mu'amalah)*.<sup>14</sup>

### 2. Jual Beli Bersyarat

Jual beli ialah suatu kesepakatan untuk menukarkan barang yang berharga berdasarkan kerelaan antara pihak, sesuai kesepakatan atau syarat-syarat yang dibenarkan oleh *syara'*.<sup>15</sup> Jual beli bersyarat ialah jual beli yang *ījab qabūl* dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya

---

<sup>13</sup> Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Laboratorium Hukum FH UMY, 2015), hlm. 2.

<sup>14</sup> Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 199.

<sup>15</sup> Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 69.

dengan jual beli tersebut atau ada kemungkinan terdapat unsur yang merugikan dan dilarang.

### 3. Minyak Goreng

Minyak goreng masuk dalam salah satu sembako (sembilan bahan pokok), yaitu bahan makanan yang sangat diperlukan oleh masyarakat Indonesia. Minyak merupakan produk akhir (*refined oils*) dari proses pemurnian minyak nabati yang tersusun dari berbagai jenis senyawa *trigliserida* yang memiliki tiga jenis asam lemak. Kandungan asam lemak dalam minyak menentukan mutu minyak serta menentukan sifat kimia dan stabilitas minyak.<sup>16</sup>

### 4. Pasar Wage Purwokerto

Pasar ialah tempat bertemu antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli. Pasar Wage merupakan salah satu pasar tradisional terbesar yang ada di Kota Purwokerto. Status pasar wage berubah yang tadinya merupakan pasar induk menjadi pasar kota yang aktivitasnya hidup selama 24 jam. Tercatat kurang lebih 1.700 pedagang resmi yang berjualan di Pasar Wage Purwokerto yang terbagi di lantai atas dan bawah.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Nita Noriko dkk, *Analisis Penggunaan dan Syarat Mutu Minyak Goreng pada Penjaja Makanan di Food Court UAI*, Jurnal al-Azhar Indonesia Seri Sains dan Teknologi, Vol. 1, No. 3, Maret 2012, hlm. 148.

<sup>17</sup> Wawancara dengan Bapak Dayat, Pemantau Harga Komoditas Barang di Pasar Wage Purwokerto pada Hari Sabtu 2 April 2022 Pukul 07.00 WIB.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana mekanisme jual beli minyak goreng bersyarat di Pasar Wage Purwokerto?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli minyak goreng bersyarat di Pasar Wage Purwokerto?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Penelitian ini bertujuan sebagai pedoman untuk menjelaskan kerangka pembahasan, agar pembahasan tidak meluas serta tetap mengarah pada pokok permasalahan, yaitu:

1. Untuk menganalisis mekanisme jual beli minyak goreng bersyarat di Pasar Wage Purwokerto.
2. Untuk menganalisis bagaimana tinjauan hukum Islam mengenai praktik jual beli minyak goreng bersyarat di Pasar Wage Purwokerto.

Manfaat penelitian ini sebagai pedoman dalam menjelaskan kerangka pembahasan dan mengarah pada pokok pembahasan, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Ekonomi Syariah, bermanfaat sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penelitian ini, serta dapat memberikan kontribusi bagi penulis untuk mempelajari lebih lanjut mengenai praktik jual beli minyak goreng bersyarat.

## 2. Manfaat Praktis

Memberikan informasi dan wawasan kepada masyarakat luas khususnya masyarakat yang melakukan jual beli minyak goreng bersyarat agar mengetahui praktik jual beli minyak goreng bersyarat yang benar.

## E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka bertujuan untuk menyajikan teori-teori yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti. Tinjauan pustaka sebagai dasar pemikiran dalam menyusun penelitian ini. Beberapa buku dan karya ilmiah digunakan oleh penulis untuk referensi guna mendapatkan data yang akurat dari pengetahuan yang mendukung dengan menggunakan beberapa karya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.<sup>18</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Alamul Huda “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Minyak Goreng Bekas Tanpa Ukuran Pasti di Rumah Makan Cepat Saji Rocket Chicken Cabang Area Jateng 6”. Alamul Huda menyimpulkan bahwa minyak goreng bekas yang dijual rumah makan cepat saji *rocket chicken* kepada Mas Shodiqin menggunakan berbagai ukuran jerigen dan ketidakpastian harga serta ketidakpastian ukuran. Transaksi ini sudah sesuai Undang-undang Perlindungan Konsumen karena tidak dimaksudkan untuk konsumsi yang membahayakan, melainkan dimanfaatkan sebagai bahan daur ulang untuk dijadikan biodisel. Praktik jual beli tersebut dipandang sah karena sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam, yakni ketidakpastian ukuran bukan termasuk unsur *garar* dalam jual beli. Keutamaan

---

<sup>18</sup> Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Yogyakarta: STAIN PO Press, 2010), hlm. 25.

jual beli minyak goreng bekas yaitu sebagai bahan untuk biodisel dan sudah memenuhi syarat dan rukun jual beli menurut syariat Islam.<sup>19</sup>

Skripsi yang ditulis oleh Aulia Rachmi Prihatina “Jual Beli Berjangka dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus pada Jual Beli Pohon Cempaka di Desa Pesawaran Indah Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran)”. Aulia Rachmi Prihatina menyimpulkan bahwa transaksi berjangka di Desa Pesawaran Indah ini tidak boleh dilakukan sebab tidak sesuai dengan prinsip jual beli di dalam hukum ekonomi syariah. Dalam transaksi ini, pembeli tidak dapat dipercaya (tidak amanah) dan transaksi jual beli tersebut hanya pihak pembeli yang mendapatkan keuntungan. Pembeli dengan sengaja tidak langsung menebang pohon cempaka. Hal tersebut tidak sesuai dengan apa yang telah disepakati dalam perjanjian karena pembeli menitipkan pohon di tanah milik penjual sampai pohon tersebut ditebang sesuai keinginan pembeli, sehingga pohon cempaka tumbuh membesar dan harganya jauh tinggi melebihi harga jual yang dilakukan sebelumnya. Hal ini menyebabkan adanya tambahan dari apa yang dilarang dan mengakibatkan kotornya tambahan tersebut. Dalam transaksi ini mengandung resiko, spekulasi dan unsur *garar* yang akan menimbulkan rasa kekecewaan dan merasa dirugikan pada salah satu pihak di kemudian hari.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup> Alamul Huda, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Minyak Goreng Bekas Tanpa Ukuran Pasti di Rumah Makan Cepat Saji Rocket Chicken Cabang Area Jateng 6”, *Skripsi* (Fakultas Syariah dan Hukum: Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2017).

<sup>20</sup> Aulia Rachmi Prihatina, “Jual Beli Berjangka dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus pada Jual Beli Pohon Cempaka di Desa Pesawaran Indah Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran)”, *Skripsi* (Fakultas Syariah: Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018).

Skripsi yang ditulis oleh Dina Dwi Lestari “Pandangan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Daster Sistem Random pada Omahgemash Purwokerto”. Dina Dwi Lestari menyimpulkan bahwa pembeli tidak dapat memilih barang yang ingin, mereka hanya memilih jumlah barang yang ingin dibeli, sehingga ada kemungkinan menerima barang cacat atau tidak sesuai dengan yang pembeli inginkan. Dalam transaksi tersebut ada rukun dan syarat yang tidak terpenuhi yaitu pada objek yang diperjualbelikan belum diketahui kualitas barang pada saat sebelum akad yang disebut *garar*. Praktik jual beli sistem random termasuk *garar yasir* atau sedikit ketidakpastian, tetapi karena sudah adanya perjanjian, peluang pembeli mengalami kerugian itu kecil. Praktik ini boleh dilakukan karena terdapat unsur *garar* ringan serta dapat ditoleransi dan tidak merusak akad dalam perjanjian.<sup>21</sup>

Jurnal yang ditulis oleh Andjar Astuti, Asih Mulyaningsih dan Sri Mulyati “Pemberdayaan Wanita Tani dalam Memanfaatkan Limbah Minyak Goreng Menjadi Produk Olahan Guna Meningkatkan Pendapatan”. Andjar Astuti dkk menyimpulkan bahwa minyak goreng bekas pemakaian kebutuhan rumah tangga atau yang biasa disebut minyak jelantah umumnya dapat digunakan kembali untuk keperluan memasak (kuliner). Akan tetapi dalam minyak jelantah terkandung senyawa kimia yang bersifat *karsinogenik* yang dapat membahayakan kesehatan manusia serta dapat menyebabkan kanker jika digunakan terus menerus. Untuk itu limbah minyak jelantah perlu diolah dengan baik agar bermanfaat dan tidak berbahaya bagi manusia serta dapat

---

<sup>21</sup> Dina Dwi Lestari “Pandangan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Daster Sistem Random pada Omahgemash Purwokerto”, *Skripsi* (Fakultas Syariah: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2020).

mengurangi pencemaran lingkungan. Penyuluhan pemanfaatan limbah minyak goreng (minyak jelantah) dilakukan untuk meningkatkan pemahaman ibu rumah tangga mengenai bahaya memakai minyak goreng berulang kali, dan limbah minyak jelantah yang dimanfaatkan dapat mengurangi pencemaran lingkungan. Limbah minyak goreng dapat dibuat produk lilin dan sabun yang dapat dijual untuk menambah pendapatan.<sup>22</sup>

Dalam proposal skripsi ini, penulis akan membahas tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli minyak goreng bersyarat (Studi Kasus di Pasar Wage Purwokerto). Dalam hal ini yaitu bagaimana praktik jual beli minyak goreng bersyarat di Pasar Wage Purwokerto menurut hukum Islam apakah boleh atau tidak boleh. Dari pembahasan studi kepustakaan yang ada, setelah penulis mengamati dan menelusurinya, sejauh yang penulis ketahui kajian secara spesifik mengenai tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli minyak goreng bersyarat (Studi Kasus di Pasar Wage Purwokerto) belum ada.

Untuk mempermudah dalam memahami persamaan dan perbedaan dari penelitian sebelumnya, maka penulis membuat tabel sebagai berikut:

**Tabel 1.1**

<b>Nama</b>	<b>Judul</b>	<b>Persamaan</b>	<b>Perbedaan</b>
Alamul Huda, 2017, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo	Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Minyak Goreng Bekas Tanpa	Sama-sama membahas jual beli minyak goreng.	Penelitian Alamul Huda tentang analisis hukum Islam terhadap jual beli minyak goreng bekas tanpa ukuran yang pasti

<sup>22</sup> Andjar Astuti dkk, "Pemberdayaan Wanita Tani dalam Memanfaatkan Limbah Minyak Goreng menjadi Produk Olahan Guna Meningkatkan Pendapatan", Jurnal Pengabdian Dinamika, Edisi 7, Vol. 1, November 2020.

Semarang.	Ukuran Pasti di Rumah Makan Cepat Saji Rocket Chicken Cabang Area Jateng 6.		sedangkan skripsi ini mengenai praktik jual beli minyak goreng bersyarat menurut hukum Islam.
Aulia Rachmi Prihatina, 2018, Fakultas Syariah IAIN Metro Lampung.	Jual Beli Berjangka dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus pada Jual Beli Pohon Cempaka di Desa Pesawaran Indah Kecamatan Way Rantai Kabupaten Pesawaran).	Sama-sama membahas mengenai jual beli.	Penelitian Aulia Rachmi tentang jual beli berjangka perspektif Hukum Ekonomi Syariah sedangkan dalam skripsi ini mengenai praktik jual beli minyak goreng bersyarat menurut hukum Islam.
Dina Dwi Lestari, 2020, Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.	Pandangan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Daster Sistem Random pada Omahgemash Purwokerto.	Sama-sama membahas jual beli.	Penelitian Dina Dwi tentang analisis Hukum Islam terhadap diberlakukannya syarat, yaitu sistem random dalam menjual daster sedangkan dalam skripsi ini mengenai praktik jual beli minyak goreng bersyarat menurut hukum Islam.
Jurnal yang ditulis oleh Andjar Astuti,	Pemberdayaan Wanita Tani dalam Memanfaatkan	Sama-sama membahas minyak	Dalam jurnal yang ditulis oleh Andjar Astuti dkk membahas

Asih Mulyaningsih dan Sri Mulyati, 2020.	Limbah Minyak Goreng Menjadi Produk Olahan Guna Meningkatkan Pendaatan.	goreng.	tentang pemanfaatan limbah minyak goreng untuk dibuat produk sabun dan lilin sedangkan dalam skripsi ini mengenai praktik jual beli minyak goreng bersyarat menurut hukum Islam.
--	---	---------	--

## F. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam penyusunan skripsi, pembahasan dalam penelitian ini telah dikelompokkan menjadi beberapa bab, termasuk sub bab untuk pembahasan. Sistematika pembahasan yang dirumuskan sebagai berikut.

Bab pertama membahas mengenai pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua membahas mengenai konsep jual beli bersyarat dalam Islam, antara lain: yang pertama mengenai pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli serta jual beli yang dilarang. Yang kedua mengenai jual beli bersyarat.

Bab ketiga berisi tentang metode penelitian di antaranya yaitu jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

Bab keempat merupakan analisis data yang menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli minyak goreng bersyarat (Studi Kasus di Pasar Wage Purwokerto). Pada bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum Pasar Wage Purwokerto, yaitu mengenai sejarah berdirinya Pasar Wage Purwokerto. Kemudian akan dijelaskan mekanisme jual beli minyak goreng bersyarat di Pasar Wage Purwokerto serta bagaimana praktik jual beli minyak goreng bersyarat tersebut menurut hukum Islam.

Bab kelima ialah bab penutup yang berisikan simpulan dan saran dari penulis.



## BAB II

### JUAL BELI BERSYARAT DALAM HUKUM ISLAM

#### A. Jual Beli dalam Hukum Islam

##### 1. Definisi Jual Beli

Jual beli merupakan kontrak/perjanjian yang sering dilakukan, baik dalam jual beli barang/benda kecil maupun besar. Menurut ketentuan Pasal 1457 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, “Jual beli adalah suatu perjanjian pihak yang satu (penjual) mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain (pembeli) untuk membayar harga yang telah dijanjikan”. Ditegaskan pada pasal 1458 Kitab Undang-undang Hukum Perdata bahwa “Jual beli itu dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli), seketika setelahnya orang-orang ini mencapai sepakat tentang kebendaan tersebut dan harganya, meskipun kebendaan itu belum diserahkan, maupun harganya belum dibayar”. Dalam setiap jual beli, pembeli berhak untuk menerima barang sebagai hasil pembelian dan berkewajiban untuk membayar harga barang, sedangkan penjual berhak untuk menerima uang dan berkewajiban menyerahkan barang hasil penjualan kepada pembeli.<sup>23</sup>

Jual beli (*al-ba'i*) ialah salah satu terminologi ilmu fiqh yang ketentuannya terdapat dalam al-Qur'an dan Sunah, yang dari sudut historis merupakan kelanjutan dari syariat sebelum ajaran Islam diturunkan kepada

---

<sup>23</sup> Pipin Syarifin dan Dedah Jubaedah, *Hukum Dagang di Indonesia* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hlm. 235.

Nabi Muhammad SAW.<sup>24</sup> Jual beli terdiri dari dua kata, yakni jual dan beli. Kata jual dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-ba'i*, yaitu bentuk *maṣḍar* dari *bā'a-yabū-bay'an* yang artinya menjual. Adapun kata beli dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah *al-syirā* yaitu bentuk *maṣḍar* dari kata *syara'* yang artinya membeli. Secara etimologi, jual beli ialah pertukaran sesuatu dengan yang lain atau memberikan sesuatu untuk menukarkan sesuatu yang lain atau dapat diartikan sebagai pertukaran harta dengan harta.<sup>25</sup>

Secara terminologi, terdapat beberapa definisi jual beli yang dikemukakan para ulama fiqh. Mengutip dari buku Abdul Rahman Ghazaly, Sayyid Sabiq mendefinisikan dengan:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي , أَوْ نَقْلُ مِلْكٍ بِعَوَضٍ عَلَى الْوَجْهِ الْمَأْدُونِ فِيهِ.  
 “Jual beli adalah pertukaran harta dan harta dengan dasar saling merelakan, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan.”<sup>26</sup>

Terdapat kata “harta”, “milik”, “ganti” dan “dapat dibenarkan” (*al-ma'dzun fih*) dalam definisi di atas. Harta yang dimaksud ialah segala yang dimiliki serta bermanfaat. Yang dimaksud milik yaitu agar dapat dibedakan dengan mana yang bukan milik. Kata “ganti” yang dimaksud ialah agar dapat dibedakan dengan pemberian (hibah), sedangkan kata “dapat dibenarkan” adalah supaya dapat dibedakan dengan jual beli terlarang.<sup>27</sup>

<sup>24</sup> Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fiqh Mu'amalah Maliyyah (Akad Jual-Beli)*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2017), hlm. 1.

<sup>25</sup> Idri, *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi)* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2015), hlm. 155-156.

<sup>26</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm. 67.

<sup>27</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh*, hlm. 67.

Definisi jual beli menurut ulama Hanafiyah:

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ، أَوْ مُبَادَلَةٌ شَيْءٍ مَرْعُوبٍ فِيهِ بِمِثْلِ عَلَى وَجْهِ مُعَيَّدٍ  
بِمَخْصُوصٍ.

“Saling tukar harta dengan harta melalui cara tertentu” atau “tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat.”

Secara khusus, ulama Hanafiyah mendefinisikan jual beli melalui *ijab* (pernyataan membeli dari pembeli) dan *qabūl* (ungkapan kesediaan menjual dari penjual). Harta yang diperdagangkan harus bermanfaat untuk manusia khususnya bagi umat muslim, sehingga barang haram seperti bangkai, minuman keras dan darah termasuk sesuatu yang tidak bermanfaat bagi manusia sehingga jika tetap diperjualbelikan maka transaksi jual belinya tidak sah.<sup>28</sup>

Menurut ulama Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah jual beli ialah:

مُبَادَلَةٌ الْمَالِ تَمْلِيكًا وَتَمْلُكًا.

“Saling tukar menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.”

Ketiga ulama menekankan pada kata milik dan pemilikan, karena ada tukar menukar harta yang sifatnya tidak harus dimiliki seperti sewa menyewa (*ijārah*). Jual beli diartikan dengan menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, yaitu dengan cara melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas dasar kerelaan dari kedua belah pihak.<sup>29</sup>

<sup>28</sup> Idri, *Hadis*, hlm. 156-157.

<sup>29</sup> Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i* (Jakarta: RajaGrafindo, 2003), hlm.

Jual beli merupakan pertukaran harta dengan dasar saling rela, atau perpindahan hak milik dengan ganti yang dibenarkan oleh syara'. Dari beberapa pengertian jual beli di atas, terdapat beberapa kesamaan, di antaranya:

- a. Jual beli dilaksanakan oleh dua pihak yang akan melaksanakan kegiatan tukar menukar.
- b. Pelaksanaan jual beli atas suatu benda sebagai harta yang seimbang nilainya.
- c. Terjadi perpindahan kepemilikan benda di antara pihak-pihak yang bertransaksi.
- d. Dilaksanakan menggunakan cara tertentu yang dibenarkan oleh hukum syara'.<sup>30</sup>

Dari beberapa definisi di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa:

- a. Jual beli adalah akad *mu'awadah*, yaitu akad yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pihak pertama menyerahkan barang dan pihak kedua menyerahkan imbalan, baik berwujud uang maupun barang.
- b. Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah menjelaskan bahwa objek jual beli bukan hanya barang (benda) tetapi juga manfaat, serta adanya syarat tukar menukar berlaku bukan hanya sementara namun berlaku selamanya. Jadi, *ijarah* (sewa menyewa) tidak termasuk jual beli sebab

---

<sup>30</sup> Siswadi, *Jual*, hlm. 61.

manfaat dipakai hanya untuk sementara, yakni selama waktu yang disepakati dalam perjanjian.<sup>31</sup>

## 2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan alat untuk tolong menolong sesama manusia yang memiliki landasan yang kuat di dalam al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Dasar hukum jual beli sebagai berikut:

### a. Al-Qur'an

#### 1) Surah al-Baqarah ayat 198:

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ...

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhanmu...”<sup>32</sup>

Makna dalam ayat ini yaitu berkaitan dengan berdagang saat melaksanakan ibadah haji. Bahwa boleh memiliki niat ganda yaitu ibadah haji dan berdagang, namun niat utama adalah tetap melaksanakan ibadah haji.<sup>33</sup>

#### 2) Surah al-Baqarah ayat 275:

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا...

“...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”<sup>34</sup>

Maknanya ialah bahwa seseorang yang memakan atau mengambil *riba* tidak akan dapat berdiri tegak pada hari kiamat saat mereka bangkit dari kuburnya. Orang yang memakan *riba*, pada saat

<sup>31</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2019), hlm. 177.

<sup>32</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an*, hlm. 31.

<sup>33</sup> <https://catatankajian.net/tema/tafsir/tafsir-al-baqarah-ayat-198-2-2/>, diakses pada tanggal 11 November 2022 pukul 19.24 WIB.

<sup>34</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an*, hlm. 47.

hari kiamat akan dibangkitkan dalam keadaan gila dan tercekik.<sup>35</sup>

Allah menghalalkan jual beli kepada hamba-Nya dengan cara yang baik dan melarang adanya *riba* dalam pelaksanaan jual beli.<sup>36</sup>

### 3) Surah an-Nisa ayat 29:

... لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا  
أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا.

“...janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang *bāṭil*, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>37</sup>

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa Allah melarang menggunakan harta dengan cara yang *bāṭil* seperti perdagangan yang terdapat unsur *maysir*, *garar*, *riba*, pencurian, perampasan dan sebagainya. Perdagangan dilakukan atas dasar suka sama suka (saling rela) dan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam al-Qur’an dan al-Hadis.<sup>38</sup>

#### b. Hadis

Dasar hukum jual beli dari sunah Rasulullah, di antaranya:

#### 1) Hadis yang diriwayatkan oleh Rifa’ah ibn Rafi’:

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ  
بَيْعٍ مَبْرُورٍ. (رواه ابن ماجة)

<sup>35</sup> <https://www.google.com/amp/s/tafsir.learn-quran.co/id/amp/surat-2-al-baqarah/ayat-275> , diakses pada tanggal 11 November 2022 pukul 19.33 WIB.

<sup>36</sup> Shobirin, “Jual Beli dalam Pandangan Islam”, Jurnal Bisnis dan Manajemen, Vol. 3, No. 2, 2015 (Kudus: IAIN Kudus, 2015), hlm. 243.

<sup>37</sup> Kementerian Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Tafsirnya*, Edisi yang disempurnakan (Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia, t.t), Jilid II, hlm. 154.

<sup>38</sup> <https://www.google.com/amp/s/tafsiralquran.id/tafsir-surah-an-nisa-ayat-29prinsip-jual-beli-dalam-islam/amp/> , diakses pada tanggal 11 November 2022 pukul 19.56 WIB.

“Rasulullah SAW ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan (profesi) apa yang paling baik. Rasulullah SAW menjawab: Usaha tangan manusia sendiri dan setiap jual beli yang diberkati.” (HR. Al-Bazzar dan Al-Hakim).<sup>39</sup>

Maknanya bahwa jual beli harus dilaksanakan secara jujur tanpa adanya kecurangan akan mendapat berkah dari Allah.

2) Hadis dari al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban, Rasulullah berkata:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي)

“Jual beli itu didasarkan atas suka sama suka.”

3) Hadis riwayat al-Tirmizi, Rasulullah bersabda:

التَّاجِرُ الصَّدُوقُ الْأَمِينُ مَعَ النَّبِيِّ وَالصَّادِّ يَقِينٍ وَالشَّهِدَاءِ (رواه الترمذی).

“Pedagang yang jujur dan terpercaya sejajar (tempatnyanya di surga) dengan para nabi, shaddiqin dan syuhada.”<sup>40</sup>

c. Ijma’

Ulama telah sepakat tentang kebolehan jual beli, sebab manusia secara alami mempunyai kebutuhan yang harus terpenuhi dan jual beli merupakan bagian dari peradaban. Telah dijelaskan oleh Ibn Khaldun bahwa dari segi alamiahnya, manusia merupakan makhluk berperadaban (kreatif dan inovatif) serta manusia hidup dengan konteks pemenuhan kebutuhan, antara lain dengan melakukan jual beli atau pertukaran.<sup>41</sup> Jual beli diperbolehkan karena manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya sendiri tanpa adanya bantuan dari manusia lain. Namun bantuan atau barang milik orang lain harus diganti dengan

<sup>39</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh*, hlm. 69.

<sup>40</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh*, hlm. 70.

<sup>41</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), hlm.

sesuatu yang lain sesuai dengan kesepakatan atau dengan alat tukar seperti uang atau yang lainnya. Adapun dasar *ijma'* sebagaimana yang telah diterangkan oleh Ibn Hajar al-Asqolani di dalam kitabnya *Fath al-Bari*:

“Telah terjadi *ijma'* oleh orang-orang Islam tentang kebolehan jual beli dan hikmah jual beli adalah kebutuhan manusia tergantung pada sesuatu yang ada di tangan pemiliknya terkadang tidak begitu saja memberikan kepada orang lain.”

Maka hukum jual beli ialah *jaiz* (boleh), namun tidak menutup kemungkinan perubahan status jual beli tergantung pada terpenuhi atau tidaknya rukun serta syarat jual beli.<sup>42</sup>

Akad jual beli ialah perantara untuk terpenuhinya kebutuhan hidup manusia. Pada situasi tertentu, hukum jual beli dapat berubah menjadi *wajib*, *haram*, *mandub* dan *makruh*.

- 1) *Wajib* contohnya ketika rakyat terdesak minimnya bahan makanan, sedangkan bahan tersebut sebenarnya ada tetapi ditimbun oleh penjual. Maka pemerintah wajib memerintah penjual untuk menjual bahan makanan yang ditimbun tersebut dan melarang adanya penimbunan yang mengakibatkan kelangkaan.
- 2) *Haram* contohnya ketika manusia memperdagangkan barang yang dilarang dalam syariat seperti *khamr*, babi dan anjing. Akad jual beli ini jika dilakukan akan mendapat dosa.
- 3) *Mandub* (sunnah) yakni jual beli yang jika dikerjakan mendapat pahala dan jika ditinggalkan tidak apa-apa. Contohnya ialah, ketika seorang

---

<sup>42</sup> Shobirin, *Jual Beli*, hlm. 244-245.

pemilik perusahaan yang sangat kaya raya membuka toko perlengkapan sekolah di dekat gedung sekolah dengan tujuan membantu siswa. Jika orang tersebut tidak berjualan dia tetap memiliki penghasilan.

- 4) Makruh ialah jika dikerjakan tidak mendapat pahala namun jika tidak dikerjakan mendapat pahala. Contohnya adalah memperjualbelikan rokok.

Jual beli yang *mabrur* ialah yang di dalamnya tidak ada dusta dan khianat. Dusta merupakan penyamaran terhadap barang yang dijual, yaitu dapat diartikan menyembunyikan aib barang yang dijual dari penglihatan pembeli. Sedangkan khianat ialah ketika penjual menyifatkan barang yang dijual dengan sifat yang tidak benar atau memberitahu hal yang dusta.<sup>43</sup>

### 3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Dalam kitab fiqh dijelaskan bahwa rukun merupakan unsur-unsur yang berkedudukan sebagai pembentuk sesuatu. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mengenai pengertian rukun. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan perbedaan mengenai pengertian rukun, yaitu:

- a. Menurut Ulama Hanafiyah, rukun merupakan sesuatu yang menjadi tempat wujudnya sesuatu yang lain, yang merupakan bagian yang saling terintegrasi.
- b. Jumhur ulama memiliki pendapat bahwa rukun ialah sesuatu yang menjadi tempat wujudnya sesuatu yang lain, yang merupakan bagian

---

<sup>43</sup> Yusuf Alsubaily, *Fiqh Perbankan Syariah: Pengantar Fiqh Muamalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Modern* (t.k.: Darul Ilmi, t.t), hlm.6.

yang saling terintegrasi maupun sesuatu yang dikhususkan namun bukan bagian darinya.<sup>44</sup>

Rukun dan syarat harus terpenuhi dalam melaksanakan akad jual beli sehingga dapat dikatakan sah oleh syara'. Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan dari kalangan ulama. Syarat merupakan ketentuan (peraturan/petunjuk) yang harus dilaksanakan. Rukun merupakan tiang, penopang atau sandaran syarat berarti pertanda, indikasi dan kepastian untuk menentukan sah atau tidaknya suatu transaksi.<sup>45</sup> Rukun jual beli ada tiga, yaitu:

- a. Orang yang berakad atau *al-mutāqidāin* (penjual dan pembeli),
- b. *Ījab qabūl* (*ṣigat*),
- c. Barang yang diperjualbelikan (*ma'qūd 'alaih*).<sup>46</sup>

Akad (*Ījab* dan *qabūl*) merupakan ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum dilakukan *Ījab* dan *qabūl* untuk menunjukkan keridhaan (kerelaan) dari kedua belah pihak. *Ījab* dan *qabūl* dilaksanakan secara lisan, namun jika cacat boleh menggunakan isyarat atau dengan surat menyurat yang menunjukkan arti *Ījab* dan *qabūl*.<sup>47</sup>

Menurut Ulama Hanafiyah, rukun jual beli hanya ada satu yaitu *Ījab* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabūl* (ungkapan menjual dari penjual). Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa yang menjadi rukun dalam transaksi jual beli hanyalah kerelaan atau keridhaan dari kedua belah pihak.

<sup>44</sup> Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh*, hlm. 3309.

<sup>45</sup> Shobirin, *Jual Beli*, hlm. 245.

<sup>46</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam* (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm. 28.

<sup>47</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2016), hlm. 70.

Namun karena unsur kerelaan sulit dilihat, maka diwujudkan dengan *ījāb* dan *qabūl*, yaitu sebagai cara untuk saling memberikan barang dan harga barang.

Sementara menurut jumhur ulama berpendapat bahwa rukun jual beli ada tiga, yaitu:

- a. *'āqidāin* (dua orang yang berakad, yaitu penjual dan pembeli),
- b. *Ma'qūd 'alāih* (barang atau sesuatu yang diperdagangkan dan nilai tukar pengganti barang),
- c. *Ṣigat (ījāb dan qabūl)*.

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), rukun (unsur) dalam jual beli ada tiga, yaitu:

- a. Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli yang terdiri dari penjual, pembeli dan pihak lain yang terikat dalam perjanjian tersebut,
- b. Objek jual beli yang terdiri atas benda bergerak maupun benda tidak bergerak, benda berwujud maupun tidak berwujud dan benda terdaftar maupun tidak terdaftar,
- c. Kesepakatan yang dapat dilakukan secara lisan, tulisan dan isyarat, dimana ketiganya memiliki hukum yang sama.<sup>48</sup>

Syarat terdapat dalam rukun jual beli. Di bawah ini hal-hal yang berkaitan dengan syarat jual beli menurut para ulama:

- a. Syarat yang berhubungan dengan orang yang berakad yaitu penjual dan pembeli (*al-mutāqidāin*), yaitu:

---

<sup>48</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi*, hlm. 102.

- 1) *Mumayyiz*, *balig* dan berakal. Menurut pendapat jumhur ulama, akad dikatakan tidak sah apabila dilakukan oleh orang yang mabuk, orang gila, dan anak kecil, kecuali anak tersebut mendapat izin dari walinya. Sedangkan Ulama Hanafiyah hanya mensyaratkan bahwa orang tersebut haruslah orang yang berakal dan *mumayyiz*.
  - 2) Pelaku akad adalah orang yang berbeda. Seseorang tidak diperbolehkan menjadi penjual sekaligus pembeli.
  - 3) Orang yang melakukan akad tidak dalam keadaan terpaksa ketika melakukan akad.<sup>49</sup>
- b. Syarat-syarat barang yang diperjualbelikan (*ma'qūd 'alāih*)
- 1) Ulama Hanafiyah mensyaratkan keberadaan *ma'qūd 'alāih* haruslah dapat diketahui, sedangkan ulama lain tidak mensyaratkannya.
  - 2) Jumhur ulama menyepakati tiga syarat berikut:
    - a) Harta yang diperjualbelikan adalah yang dipandang sah oleh agama,
    - b) Harta yang diperjualbelikan adalah yang dapat diketahui oleh penjual dan pembeli,
    - c) Harta yang diperjualbelikan adalah yang tidak dilarang oleh agama.
  - 3) Jumhur ulama mensyaratkan keberadaan *ma'qūd 'alāih* bisa diserahkan saat terjadinya akad, sedangkan Zhahriyah tidak mensyaratkannya.

---

<sup>49</sup> Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 18.

- 4) Jumhur ulama mengatakan bahwa *ma'qūd 'alāih* harus milik sendiri sebagai syarat kesempurnaan akad.<sup>50</sup>

Para ulama fiqh membedakan *al-šaman* dengan *al-si'r*. *Al-šaman* adalah harga pasar yang berlaku di tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *al-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum dijual ke konsumen.

Syarat-syarat *al-šaman*:

- 1) Harga yang disepakati oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli) harus jelas jumlahnya,
- 2) Boleh diserahkan saat terjadinya akad, meskipun diperbolehkan pembayaran dengan kartu kredit dan cek. Namun jika harga barang tersebut dibayar kemudian atau berhutang, maka harus jelas jangka waktu pembayarannya,
- 3) Jika transaksi jual beli dilakukan dengan cara menukarkan barang (*al-muqayadah*), maka barang yang dijadikan nilai tukar adalah barang yang tidak diharamkan oleh syara'.<sup>51</sup>

c. Syarat-syarat yang berkaitan dengan *ījab* dan *qabūl*

Istilah *اِجَابٌ* (*ījab*) diambil dari kata *الْوُجُوبُ* (*al-wujūb*) yang bermakna *al-šubūt* atau *al-luzūm*. Keduanya memiliki makna sama yaitu “tetap”. Menurut fuqaha, *ījab* merupakan kata-kata yang pertama kali keluar salah satu dari dua orang yang berakad yang menunjukkan

<sup>50</sup> Enang Hidayat, *Fiqh*, hlm. 20.

<sup>51</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh*, hlm.76.

kerelaan. Sedangkan *qabūl* adalah ungkapan kedua yang keluar dari salah satu pihak yang menunjukkan keridhaannya serta menyetujuinya.<sup>52</sup>

Ucapan yang pertama disebut *ījab* karena itu adalah dasar untuk mengukuhkan akad dan sebagai tiangnya akad, kemudian diikuti ucapan kedua yang disebut *qabūl* yang dibangun atas dasar ucapan pertama yang menunjukkan kerelaan. Syarat-syarat *ījab* dan *qabūl* sebagai berikut:

- 1) *ījab* dan *qabūl* diucapkan dengan ungkapan yang menunjukkan jual beli yang lazim diketahui oleh masyarakat. Contohnya penjual mengatakan “saya jual papan ini dengan harga Rp 30.000,-“, lalu dijawab oleh pembeli “saya beli papan ini dengan harga Rp 30.000,-“. Apabila ada ketidaksesuaian antara *ījab* dan *qabūl*, maka transaksi jual beli tersebut tidak sah. Di dalamnya harus menunjukkan kerelaan dan keridhaan kedua belah pihak.<sup>53</sup>
- 2) *ījab* dan *qabūl* dilaksanakan dalam satu majelis, maksudnya ialah penjual dan pembeli yang sedang melakukan transaksi jual beli harus hadir dan membicarakan topik yang sama. Ulama Syafi’iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa jeda antara *ījab* dan *qabūl* tidak boleh terlalu lama karena dapat menimbulkan dugaan bahwa objek pembicaraan telah berganti atau berubah. Sedangkan menurut Ulama Malikiyah dan Hanafiyah bahwa *ījab* dan *qabūl* boleh saja diantarai

<sup>52</sup> Enang Hidayat, *Fiqh*, hlm. 21.

<sup>53</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 116.

atau dijeda oleh waktu agar memberi kesempatan pembeli untuk berfikir.<sup>54</sup>

Para ulama fiqh juga mengemukakan syarat lain, yaitu:

a. Jual beli dianggap sah apabila:

- 1) Transaksi jual beli terhindar dari cacat, yaitu barang yang diperdagangkan harus diketahui jenis, kualitas dan kuantitasnya, harga harus jelas, tidak ada unsur paksaan, tipuan dan mudarat lainnya.
- 2) Apabila benda bergerak yang diperdagangkan, maka benda tersebut boleh langsung dikuasai pembeli dan harga dikuasai penjual. Sedangkan benda tidak bergerak boleh dikuasai pembeli setelah surat-menyuratnya diselesaikan sesuai dengan '*urf*' (kebiasaan).
- 3) Terhindar dari *fāsīd*, misalnya penjual menjual motor dengan batasan waktu kepemilikan selama satu tahun, setelah lewat masa tersebut maka kepemilikan motor tersebut kembali lagi kepada penjual. Maka syarat tersebut bertentangan dengan syara', '*urf*' ataupun substansi akad.
- 4) Terhindar dari *garar* atau ketidakpastian mengenai objek transaksi, baik dari kriteria maupun keberadaan objek jual beli tersebut, sehingga menimbulkan keraguan dari pembeli.<sup>55</sup>

b. Syarat yang berkaitan dengan jual beli

Transaksi jual beli boleh dilaksanakan ketika orang yang berakad memiliki kekuasaan untuk melaksanakan transaksi jual beli, misalnya

<sup>54</sup> Nasrun Haroen, *Fiqh*, hlm. 117.

<sup>55</sup> Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar*, hlm. 81.

barang yang diperjualbelikan oleh penjual adalah miliknya sendiri dan bukan milik orang lain ataupun hak orang lain terkait dengan barang tersebut. Apabila orang yang berakad tidak mempunyai kekuasaan untuk melaksanakan akad, maka transaksi jual beli tersebut tidak boleh dilaksanakan. Contohnya ketika ada orang lain yang bertindak sebagai wakil dalam transaksi jual beli, maka pihak wakil harus memiliki dan mendapatkan persetujuan dari orang yang akan diwakilinya. Jika ada orang yang diwakilinya memberikan pernyataan bahwa ia setuju, maka hukum jual beli tersebut baru dikatakan sah.

Jual beli bersyarat merupakan jual beli yang *ījab* dan *qabūl* dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli tersebut atau ada kemungkinan terdapat unsur yang merugikan dan dilarang. Saat para pihak yang mengadakan kesepakatan jual beli mengadakan suatu syarat dalam transaksi, maka hukum jual beli tersebut sesuai dengan bentuk syarat yang diajukan.<sup>56</sup>

Persyaratan dalam jual beli berbeda dengan syarat jual beli. Syarat dalam jual beli sudah ditentukan oleh syariat sedangkan persyaratan dalam jual beli ditetapkan oleh salah satu pihak yang melakukan transaksi jual beli. Jika syarat jual beli dilanggar maka akad yang dilaksanakan menjadi tidak sah. Namun apabila persyaratan dalam jual beli dilanggar, maka akadnya tetap sah, hanya saja pihak yang

---

<sup>56</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh*, hlm. 83.

memberikan persyaratan berhak melakukan khiyar untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi.

c. Syarat yang terkait dengan kekuatan hukum akad jual beli

*Khiyār* adalah sebuah aturan dalam hukum perniagaan Islam untuk melindungi penjual dan pembeli. Meskipun pada dasarnya berdagang adalah untuk mendapat keuntungan, *khiyār* tetap harus dilakukan agar tidak ada pihak yang dirugikan. Yang dimaksud *khiyār* ialah memilih antara dua perkara, yaitu melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli.

Ulama fiqh sepakat bahwa transaksi jual beli dapat dikatakan telah bersifat mengikat jika transaksi jual beli tersebut terbebas dari segala macam *khiyār* (hak milik untuk meneruskan atau membatalkan transaksi jual beli). Jika dalam transaksi jual beli tersebut masih memiliki hak *khiyār* maka transaksi jual beli tersebut belum mengikat dan masih boleh dibatalkan.<sup>57</sup> Karena dalam jual beli, menurut agama Islam dibolehkan memilih apakah akan meneruskan jual beli atau akan membatalkan transaksi tersebut. Apabila syarat jual beli sudah terpenuhi, maka secara hukum transaksi jual beli tersebut dianggap sah dan telah mengikat, oleh sebab itu pihak penjual dan pembeli tidak boleh lagi membatalkan jual beli tersebut.

Dalam bahasa arab, kata *khiyār* maknanya pilihan. Menurut Wahbah al-Zuhaili, *khiyār* merupakan hak pilih bagi salah satu dari dua

---

<sup>57</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh*, hlm. 78.

pihak yang melakukan transaksi jual beli untuk melangsungkan atau membatalkan akad yang telah disepakati sesuai dengan situasi masing-masing dari dua pihak yang melaksanakan transaksi. Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah mengartikan *khiyār* sebagai hak pilih bagi penjual dan pembeli untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli yang sedang dilakukan atau lebih singkatnya, *khiyār* adalah hak pilih bagi salah satu pihak untuk melanjutkan atau tidak melanjutkan perjanjian dengan cara tertentu. *Khiyār* diperlukan dalam pelaksanaan transaksi jual beli untuk menjaga kepentingan kemaslahatan dan kerelaan kedua pihak sebagai pelaku kontrak/perjanjian serta melindungi dua pihak dari bahaya yang menimbulkan kerugian bagi mereka.<sup>58</sup>

Tawar menawar terjadi sebelum dilakukannya *ījāb* dan *qabūl*, sedangkan *khiyār* terjadi setelah *ījāb* dan *qabūl*. Macam-macam *khiyār* menurut jumhur ulama sebagai berikut:

1) *Khiyār Ru'yah*

*Khiyār ru'yah* yaitu hak untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli saat pembeli selesai melihat benda yang diperdagangkan. Para fuqaha berpendapat bahwa *ba'i 'ain gaibah* (menjual benda yang belum terlihat) itu tidak boleh, sedangkan Ulama Hanafiyah, Malikiyah, Hanabilah dan Dhahiriyah berpendapat bahwa jual beli tersebut boleh, maka *khiyār ru'yah* juga diperbolehkan.

---

<sup>58</sup> Orin Oktasari, *Al-Khiyar dan Implementasinya dalam Jual Beli Online*, Jurnal Aghinya STIES-NU Bengkulu, Vol. 4, No. 1, 2021, hlm. 40-41.

Menurut mayoritas ulama akad seperti itu dibolehkan sebab ada objek akad yang sulit dilihat seperti makanan kaleng.

## 2) *Khiyār ‘aib*

*Khiyār ‘aib* yaitu hak yang dimiliki kedua pihak yang melakukan transaksi untuk membatalkan atau meneruskan perjanjian jika terdapat suatu cacat pada objek perjanjian dan cacat tersebut baru diketahui pemiliknya ketika perjanjian tersebut berlangsung. Seluruh ulama sudah menyepakati bahwa *khiyār ‘aib* diperbolehkan karena objek akad (*maqūd ‘alāh*) itu tidak boleh cacat.<sup>59</sup>

## 3) *Khiyār Syarat*

*Khiyār syarat* ialah hak untuk meneruskan atau memutuskan transaksi, sebab salah satu pihak atau kedua pihak pelaku transaksi memberlakukan syarat tertentu. Contohnya seorang pembeli berkata kepada penjual bahwa akan membeli motor dengan harga Rp 17.000.000,- dengan syarat pembeli memiliki hak *khiyār* selama 3 hari. Seluruh ahli fiqh sepakat dibolehkannya *khiyār syarat* yang bertujuan untuk melindungi hak-hak para pihak dari unsur penipuan.

## 4) *Khiyār Ta’yin*

*Khiyār ta’yin* adalah hak yang dimiliki pembeli untuk menentukan salah satu dari beberapa benda yang penjual tawarkan kepadanya. *Khiyār ta’yin* dibolehkan jika terdapat ketidakjelasan identitas benda yang diperdagangkan, sehingga *khiyār ta’yin*

---

<sup>59</sup> Orin Oktasari, *Al-Khiyar*, hlm. 42.

berfungsi untuk menghindarkan supaya perjanjian tidak terjadi terhadap sesuatu yang tidak jelas. Misalnya seorang penjual berkata: “Saya jual sepasang di antara sepatu-sepatu ini kepadamu, kamu bisa memilih di antara sepatu-sepatu tersebut”. Jika pembeli telah memilih salah satunya, maka objek jual beli menjadi sudah jelas.<sup>60</sup>

#### 5) *Khiyār Majlis*

*Khiyār majlis* yaitu antara penjual dan pembeli memiliki hak untuk meneruskan atau membatalkan jual beli selama keduanya masih dalam satu tempat (*majlis*). *Khiyār majlis* boleh dilakukan dalam transaksi jual beli. Sabda Rasulullah SAW:

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا (رواه البخارى ومسلم)

“Penjual dan pembeli boleh *khiyār* selama belum berpisah” (Riwayat Bukhari dan Muslim)

Jika kedua pihak sudah berpisah dari tempat akad, maka *khiyār majlis* sudah tidak berlaku lagi (batal).<sup>61</sup>

#### 4. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat dilihat dari beberapa segi. Imam Taqiyuddin berpendapat bahwa jual beli dibagi menjadi tiga bentuk:

الْبَيْعُ ثَلَاثَةٌ بَيْعٌ عَيْنٍ مُشَاهَدَةٍ وَ بَيْعٌ شَيْءٍ مَوْصُوفٍ فِي الدَّمِّ وَ بَيْعٌ عَيْنٍ غَائِبَةٍ لَمْ تُشَاهَدْ.

“Jual beli itu ada tiga macam: jual beli benda yang kelihatan, jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan jual beli benda yang tidak ada.”<sup>62</sup>

<sup>60</sup> Orin Oktasari, *Al-Khiyar*, hlm. 43.

<sup>61</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh*, hlm. 83.

<sup>62</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh*, hlm. 75.

Jual beli benda yang kelihatan yaitu pada saat pelaksanaan jual beli, benda yang diperjualbelikan ada di antara penjual dan pembeli. Hal ini umum dilakukan, seperti jual beli minyak goreng yang terjadi di pasar. Kemudian yang kedua ialah jual beli yang sifat-sifatnya disebut dalam perjanjian atau yang biasa disebut jual beli *salam* (pesanan). *Salam* ialah jual beli tidak tunai, yaitu perjanjian jual beli yang penyerahan bendanya ditangguhkan sampai waktu tertentu, sebagai imbalan harga yang telah ditetapkan ketika akad. Dalam jual beli *salam* berlaku semua syarat yang terdapat jual beli pada umumnya, namun terdapat syarat tambahan, di antaranya:

- a. Saat pelaksanaan akad *salam*, harus disebutkan sifat-sifat benda yang dapat dijangkau oleh pembeli.
- b. Harus disebutkan segala sesuatu yang dapat mempertinggi atau memperendah harga benda tersebut, contoh ketika memesan kain harus disebutkan kualitas dan jenis kain yang seperti apa.
- c. Benda yang akan diserahkan sebaiknya benda yang mudah didapatkan di pasar.
- d. Harga benda sebaiknya dipegang di tempat berlangsungnya akad.<sup>63</sup>

Jual beli benda yang tidak ada serta tidak terlihat merupakan transaksi jual beli yang dilarang dalam Islam, karena benda tidak tentu dan belum jelas sehingga dikhawatirkan diperoleh melalui cara yang diharamkan

---

<sup>63</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh*, hlm. 77.

seperti barang curian. Hal tersebut tentu dapat merugikan pihak yang melakukan akad. Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْعِنَبِ حَتَّى يَسْوَدَّ وَعَنِ الْحَبِّ حَتَّى يَشُدَّ

“Sesungguhnya Nabi SAW melarang penjualan anggur sebelum hitam dan dilarang penjualan biji-bijian sebelum mengeras”

Contoh jual beli benda yang tidak terlihat sifatnya seperti membeli kacang dalam tanah dalam hukum Islam tidak diperbolehkan, kecuali bagi orang-orang tertentu yang memiliki keahlian dalam menaksir maka hal tersebut diperbolehkan.<sup>64</sup>

Pembagian jual beli yaitu:

- a. Dilihat dari pelaku akad, jual beli dibagi menjadi tiga, yaitu:
  - 1) Akad jual beli dengan lisan, yaitu akad yang umum dilakukan oleh banyak orang. Bagi orang yang tidak dapat berbicara (bisu) dan tidak dapat mendengar (tuli) maka dapat diganti dengan isyarat. Isyarat adalah pembawaan alami dalam kehendak. Sesuatu hal yang dipandang di dalam akad ialah maksud/kehendak dan pengertian, bukan pembicaraan dan pernyataan.
  - 2) Akad jual beli melalui perantara, yaitu dapat dilakukan melalui utusan, tulisan atau surat menyurat seperti melalui pos dan giro. Dalam hal ini, transaksi jual beli dilakukan oleh penjual dan pembeli yang tidak berada dalam satu *majlis*. Jual beli seperti ini dibolehkan menurut *syara'*.

<sup>64</sup> Shobirin, *Jual Beli*, hlm. 255.

3) Jual beli dengan perbuatan, yaitu dikenal dengan istilah *mu'āṭāh* yang merupakan mengambil dan memberi benda yang diperdagangkan tanpa adanya *ījāb* dan *qabūl*. Contohnya ialah seseorang mengambil minyak goreng yang sudah diberi label harga oleh penjual dan kemudian diberikan uang pembayaran minyak goreng tersebut kepada penjual. Transaksi jual beli dengan cara yang demikian dilaksanakan tanpa *ṣigat* *ījāb* dan *qabūl* di antara penjual dan pembeli. Menurut sebagian Syafi'iyah hal ini dilarang karena *ījāb* dan *qabūl* merupakan rukun dari jual beli. Namun sebagian Syafi'iyah lainnya seperti Imam Nawawi memperbolehkan transaksi jual beli dengan cara tersebut karena antara penjual dan pembeli sudah saling rela dengan harga yang tercantum.<sup>65</sup>

b. Jual beli berdasarkan objek barangnya, yaitu:

- 1) *Bai' al-Mutlak* merupakan tukar menukar barang atau benda dengan mata uang.
- 2) *Bai' al-Ṣarf* merupakan tukar menukar mata uang dengan mata uang baik dari jenis yang sama atau tidak. Misalnya tukar menukar perak dengan perak atau tukar menukar emas dengan emas.
- 3) *Bai' al-Salām* merupakan tukar menukar uang dengan barang atau menjual barang yang penyerahannya ditunda dengan pembayaran modal lebih awal atau biasa disebut jual beli pesanan.

---

<sup>65</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh*, hlm. 77-78.

4) *Bai' al-Muqāyadah* merupakan tukar menukar harta dengan harta selain perak dan emas. Jual beli ini disyaratkan harus sama dalam jumlah dan kadarnya. Contohnya tukar menukar kurma dengan gandum.<sup>66</sup>

c. Pembagian jual beli berdasarkan batasan nilai tukar barangnya, yaitu:

1) *Bai' al-Musāwamah* ialah jual beli yang dilakukan oleh penjual tanpa menyebutkan dan menuturkan harga asal barang yang ia beli, sehingga jual beli ini termasuk dalam hukum asal jual beli.

2) *Bai' al-Muzāyadah* ialah penjual menyebutkan dan memperlihatkan harga barang di pasar kemudian pembeli membeli barang tersebut dengan harga yang lebih tinggi dari harga asal sebagaimana yang diperlihatkan atau disebutkan penjual.

3) *Bai' al-Amānah* ialah penjual yang harganya dibatasi dengan harga awal yaitu dikurangi atau ditambah. Dinamakan *bai' al-amānah* karena penjual memberikan kepercayaan dalam memberitahukan harga asal barang tersebut. Contohnya penjual berkata “saya membeli buku ini dengan harga Rp 75.000 dan sekarang saya jual kepadamu dengan harga Rp 100.000”. Jual beli ini terbagi menjadi tiga macam, yaitu:<sup>67</sup>

a) *Bai' al-Murābahah* yaitu penjual menjual barang tersebut dengan harga asal ditambah dengan keuntungan yang disepakati. Contohnya, pedagang eceran membeli minyak dari grosir dengan

---

<sup>66</sup> Enang Hidayat, *Fiqih*, hlm. 48.

<sup>67</sup> Enang Hidayat, *Fiqih*, hlm. 48-49.

harga Rp 13.000 kemudian ia mengambil keuntungan Rp 1.000 dan dijual kepada pembeli dengan harga Rp 14.000. Umumnya si penjual eceran tidak akan memesan dari grosir sebelum ada pesanan dari calon pembeli, dan mereka sudah sepakat tentang lama pembiayaan, besar keuntungan yang akan ia ambil serta besarnya angsuran jika akan dibayar secara mengangsur.<sup>68</sup>

- b) *Bai' al-Tauliyah* yaitu penjual yang menjual barangnya dengan harga asal tanpa mengambil keuntungan.
- c) *Ba' al-Wadīah* yaitu penjual menjual barangnya dengan harga asal dan menyebutkan potongan harganya atau diskon.
- d. Pembagian jual beli berdasarkan penyerahan nilai tukar pengganti barangnya, yaitu:
  - 1) *Bai' Munjiz al-Šaman* ialah jual beli yang di dalamnya disyaratkan pembayaran secara tunai. Jual beli ini disebut juga dengan *bai' al-naqd*.
  - 2) *Bai' Muajjal al-Šaman* ialah jual beli yang dilakukan dengan pembayaran secara kredit.
  - 3) *Bai' Muajjal Mušman* ialah jual beli yang serupa dengan *bai' al-salām*.
  - 4) *Bai' Muajjal al-'Iwaḍain* ialah jual beli utang dengan utang dan hal ini dilarang oleh syara'.<sup>69</sup>

<sup>68</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 101.

<sup>69</sup> Muhammad Abd al-Rauf Hamzah, *Al-Bai' fi al-Fiqh al-Islamiy* (t.k: al-Syarifah al-Isytisyarah, 2006), hlm. 22.

e. Pembagian jual beli berdasarkan hukumnya yaitu:

- 1) *Bai' al-Ṣaḥīḥ* adalah jual beli yang terpenuhi syarat sahnya. Lawannya ialah *bai' al-fāsid*.
- 2) *Bai' al-Nāfiẓ* adalah jual beli yang dilakukan oleh orang yang cakap melaksanakannya seperti *balig* dan berakal. Lawannya ialah *bai' al-mauqūf*.
- 3) *Bai' al-Lāzim* atau disebut *bai' al-jāiz* adalah jual beli yang sempurna dan tidak ada hak *khiyār* di dalamnya. Lawannya ialah *bai' gair al-lāzim*.
- 4) *Bai' al-Mun'āqid* adalah jual beli yang disyariatkan atau diperbolehkan oleh syara'. Lawannya ialah *bai' al-bāṭil*.<sup>70</sup>

## 5. Jual Beli yang Dilarang

Jual beli yang dilarang terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. Jual beli yang tidak sah atau batal karena tidak memenuhi rukun dan syarat, yaitu:
  - 1) Jual beli yang zatnya najis, haram, atau tidak boleh diperjualbelikan.
  - 2) Jual beli bersyarat yaitu jual beli yang *ījāb* dan *qabūl* dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu dan tidak berkaitan dengan jual beli atau terdapat unsur yang merugikan dan dilarang agama.<sup>71</sup>
  - 3) Jual beli yang menimbulkan kemudaratan, kemusyrikan dan kemaksiatan, misalnya jual beli buku bacaan porno.

<sup>70</sup> Muhammad Abd al-Rauf Hamzah, *Al-Bai'*, hlm. 22.

<sup>71</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh*, hlm. 80.

- 4) Jual beli yang mengakibatkan penganiayaan seperti jual beli anak binatang yang masih menyusui atau masih bergantung pada induknya.
  - 5) Jual beli *muḥāqalah* ialah jual beli tanaman yang masih di sawah maupun di ladang karena sifatnya masih tidak jelas dan mengandung tipuan.
  - 6) Jual beli *mukāḍarah* yaitu jual beli buah-buahan yang masih hijau atau belum siap dipanen. Contohnya jual beli dukuh yang masih kecil dan rambutannya yang masih hijau.
  - 7) Jual beli *mulamasah* ialah jual beli dengan cara sentuh menyentuh. Contohnya seseorang yang menyentuh sehelai kain dengan tangannya maka orang tersebut harus membeli kain tersebut.
  - 8) Jual beli *munabaḍah* ialah jual beli dengan cara lempar melempar. Misalnya 2 orang saling melempar barang dan setelah itu terjadilah jual beli. Hal tersebut dilarang karena tidak ada *ījāb* dan *qabūl* dan mengandung tipuan.
  - 9) Jual beli *muzabanah* ialah jual beli buah kering dan buah basah. Misal padi kering dengan bayaran padi basah sedangkan ukurannya dengan ditimbang sehingga merugikan pemilik padi kering.<sup>72</sup>
- b. Jual beli yang rukun dan syaratnya terpenuhi tetapi terdapat faktor yang menghalangi, yaitu:
- 1) Jual beli dari orang yang masih melakukan tawar menawar.

---

<sup>72</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh*, hlm. 85.

- 2) Jual beli dengan menghadang dagangan dari luar kota/pasar, yaitu menguasai barang dan membeli dengan harga murah sebelum barang sampai ke pasar sehingga dapat dijual lebih murah dari harga di pasar yang dapat merugikan para pedagang.
- 3) Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun.
- 4) Jual beli barang curian atau rampasan.
- 5) Menjual sesuatu yang tidak ada pada penjual atau menjual barang yang bukan milik penjual (*bai' al-fuḍulī*).<sup>73</sup>

Jual beli *fāsīd* ialah akad yang secara syarat rukun terpenuhi, namun terdapat masalah atas sifat akad tersebut seperti jual beli *majhūl* yaitu jual beli atas barang yang spesifikasinya tidak jelas. Sedangkan jual beli *bātil* ialah akad yang salah satu rukun dan syaratnya tidak terpenuhi dengan sempurna seperti penjual yang tidak kompeten, barang yang tidak dapat diserahkan dan sebagainya.<sup>74</sup>

## B. Jual Beli Bersyarat

Jual beli bersyarat ialah jual beli yang *ījāb* dan *qabūl* dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli tersebut atau ada kemungkinan terdapat unsur yang merugikan dan dilarang. Ketika para pihak melaksanakan jual beli dengan mengajukan suatu syarat dalam transaksi tersebut maka hukum jual beli tersebut sesuai dengan bentuk syarat yang diajukan.<sup>75</sup>

<sup>73</sup> Syekh Jalaluddin al-Mahally, *al-Mahally 'ala Minhaji al-Thalibin* (Kediri: Pesantren Petuk, tt), hlm. 156.

<sup>74</sup> Siswadi, *Jual*, hlm. 64.

<sup>75</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh*, hlm. 83.

Hukum jual beli dengan syarat sebagian fuqaha mengatakan bahwa jual beli rusak jika syarat juga rusak. Di antara fuqaha yang mengucapkan demikian ialah Imam Syafi'i dan Abu Hanifah. Sebagian lainnya mengatakan, bahwa jual beli boleh dan syarat juga boleh. Di antara fuqaha yang mengatakan demikian adalah Ibnu Abi Syabramah. Ibn Abi Layla mengatakan, bahwa jual beli boleh, sedangkan syarat batal. Menurut Imam Ahmad, jual beli dengan satu syarat boleh, tetapi jika dengan dua syarat tidak boleh.

Persyaratan dalam jual beli berbeda dengan syarat jual beli. Syarat dalam jual beli sudah ditentukan oleh syariat sedangkan persyaratan dalam jual beli ditetapkan oleh salah satu pihak yang melakukan transaksi jual beli. Jika syarat jual beli dilanggar maka akad yang dilaksanakan menjadi tidak sah. Namun apabila persyaratan dalam jual beli dilanggar, maka akadnya tetap sah, hanya saja pihak yang memberikan persyaratan berhak melakukan *khiyār* untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi.<sup>76</sup> Persyaratan dalam jual beli ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu:

1. Persyaratan yang dibenarkan agama, yaitu persyaratan yang sesuai dengan tuntutan akad jual beli tersebut dengan tujuan menekankan kewajiban setelah terjadinya akad, persyaratan manfaat pada barang atau objek dan persyaratan kriteria tertentu pada barang atau cara tertentu pada pembayarannya.
2. Persyaratan yang dilarang agama, yaitu seperti persyaratan yang menggabungkan akad pinjaman uang dengan akad jual beli. Persyaratan ini

---

<sup>76</sup> Mardani, *Fiqh*, hlm. 111.

hukumnya haram karena merupakan media menuju riba, sebab bisa saja harga barang yang dijual lebih tinggi daripada yang disyaratkan ketika pinjaman uang terjadi.<sup>77</sup>

Ketika pihak yang melakukan transaksi mengajukan suatu syarat maka hukum jual beli tersebut tergantung sesuai bentuk syarat yang diajukan. Ada beberapa ketentuan terkait hal tersebut, di antaranya:

1. Jika syarat yang diajukan sejalan dengan tuntutan akad, seperti syarat penyerahan atau pengembalian barang ketika cacat maka syarat tersebut diperbolehkan dan tidak membatalkan akad.
2. Ketika syarat yang diajukan tidak termasuk dalam tuntutan akad namun syarat tersebut menyimpan kemaslahatan, maka syarat tersebut tidak membatalkan akad.
3. Jika syarat yang diajukan berbeda dengan bentuk syarat di atas yaitu syarat yang kontradiktif dengan akad, seperti seseorang akan menjual pakaian dengan syarat dia menjahitkan baju untuknya maka jual belinya batal.
4. Pengajuan syarat yang tidak berhubungan dengan tujuan jual beli yang menimbulkan sengketa, seperti mensyaratkan adanya sejumlah saksi sebagai pembuktian transaksi, maka syarat ini tidak membatalkan akad dan akad jual beli tetap sah.<sup>78</sup>

Jadi, hukum jual beli dengan syarat:

1. Imam Syafi'i dan Abu Hanifah mengatakan bahwa bahwa jual beli rusak jika syarat juga rusak.

---

<sup>77</sup> Mardani, *Fiqh*, hlm. 111.

<sup>78</sup> Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'i jilid 1 terjemahan M. Afifi & Abdul Hafiz* (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 654-657.

2. Ibnu Abi Syabramah mengatakan bahwa jual beli bersyarat boleh dan syarat juga boleh.
3. Menurut Ibn Abi Layla bahwa jual beli boleh sedangkan syarat batal.
4. Imam Ahmad mengatakan bahwa jual beli dengan satu syarat boleh, tetapi jika dengan dua syarat tidak boleh.

Cacat pada fikih Islam adalah hal-hal yang merusak terjadinya akad karena tidak terpenuhinya unsur sukarela antara pihak yang bersangkutan.<sup>79</sup> Yang perlu diperhatikan dalam melakukan suatu akad adalah hak dan kewajiban masing-masing pihak tanpa ada pihak yang terlanggar haknya. Hal-hal yang dipandang merusak terjadinya akad adalah:

1. Paksaan,
2. Penyerahan yang menimbulkan kerugian,
3. Garar/penipuan,
4. Syarat-syarat yang *fāsid*/rusak,
5. Riba,
6. Tidak terpenuhinya rukun dan syarat akad.

Ada dua kategori akibat hukum dari akad yang cacat, yaitu:

1. Akad yang dapat dibatalkan

Suatu akad menjadi batal disebabkan adanya beberapa cacat yang bisa menghilangkan keridhaan (kerelaan) atau kehendak sebagian pihak.

Faktor yang merusak kerelaan seseorang adalah:

- a. Paksaan/Intimidasi (*Ikrah*)

---

<sup>79</sup> Hasballah Thaib, *Kapita Selekta Hukum Islam* (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2004), hlm. 133.

Yaitu memaksa pihak lain untuk melakukan atau tidak melakukan suatu ucapan dan perbuatan yang tidak disukainya dengan ancaman sehingga menyebabkan terhalangnya hak seseorang untuk bebas berbuat dan hilangnya kerelaan. Bila akad dibuat dengan cara paksa maka akadnya sah, tetapi dapat dimintakan pembatalan oleh orang yang berakad.

b. Kekeliruan atau kesalahan

Kekeliruan yang dimaksud adalah pada objek akad seperti pada zat (jenis) dan pada sifat objek. Misalnya orang membeli baju berwarna ungu tetapi yang diberikan ternyata berwarna pink. Akad tersebut dipandang sah, tetapi pihak yang merasa dirugikan berhak mengajukan pembatalan.

2. Akad yang batal demi hukum

Akad yang cacat adalah suatu akad yang sifat sesuatu yang diakadkan tidak jelas. Misalnya menjul rumah tidak menunjukkan tipe, jenis dan bentuk rumah. Tidak terpenuhinya salah satu rukun ataupun syarat akad maka akad dianggap tidak sah atau batal demi hukum.

Suatu akad dianggap dilakukan di bawah intimidasi (paksaan) bila di dalamnya terdapat ancaman serta salah satu pihak tidak punya kesempatan dan kemampuan untuk melindungi dirinya.<sup>80</sup>

---

<sup>80</sup> Anwar Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 68.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode ialah cara kerja yang harus dilalui dalam rangka melaksanakan pendalaman pada objek yang dikaji.<sup>81</sup> Metode penelitian adalah sebuah pengetahuan keterampilan, artinya sebagai pengetahuan ia dapat dipelajari atau dibaca dari buku-buku dan memberikan pengetahuan bagi yang mempelajarinya. Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bertujuan untuk mengungkap fakta, fenomena dan variabel.

#### A. Jenis Penelitian

Di dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang digunakan untuk menggambarkan situasi dan peristiwa dunia nyata. Penelitian lapangan merupakan cara untuk mendapatkan gambaran yang konkrit dan realistis tentang apa yang terjadi di masyarakat. Penelitian lapangan bertujuan untuk memecahkan masalah praktis yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.<sup>82</sup>

Karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan, maka pengambilan data dilakukan di lokasi penelitian yaitu pedagang minyak goreng di Pasar Wage Purwokerto dengan mengolah data dari sumber data yang jelas.

Kemudian dalam proses penelitian, penulis menggunakan objek dan subjek penelitian sebagai berikut:

---

<sup>81</sup> Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 2002), hlm. 141.

<sup>82</sup> Aji Damanuri, *Metodologi*, hlm. 6.

## 1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang atau pelaku yang dituju untuk diteliti atau diharapkan memberi informasi terhadap permasalahan yang akan diteliti yang disebut narasumber.<sup>83</sup> Subjek penelitian dalam skripsi ini adalah pedagang dan pembeli yang pernah melakukan transaksi jual beli minyak goreng bersyarat.

## 2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah hal yang penting dalam suatu penelitian, objek penelitian ini menjadi tujuan penelitian untuk menemukan jawaban dan solusi dari permasalahan yang muncul.<sup>84</sup> Objek penelitian dalam skripsi ini adalah praktik jual beli minyak goreng bersyarat di Pasar Wage Purwokerto.

## B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris. Pendekatan normatif ialah landasan yang dijadikan acuan berdasarkan pada hukum perundang-undangan maupun hukum yang telah ditetapkan. Sementara empiris yaitu penelitian berdasarkan realitas yang nyata di lapangan.<sup>85</sup> Normatif dalam penelitian ini dapat dilihat dari ketentuan atau dasar dari hukum Islam, sedangkan empiris dalam penelitian ini dilihat dari fakta

---

<sup>83</sup> Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hlm. 90.

<sup>84</sup> Lexi J. Moleong, *Metodologi*, hlm. 91.

<sup>85</sup> Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hlm. 39.

lapangan yang bersumber dari praktik jual beli minyak goreng bersyarat yang ada di Pasar Wage Purwokerto.

### C. Sumber Data

Data adalah bahan untuk penelitian. Ada dua sumber data dalam penelitian ini, yaitu:

#### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah istilah disiplin ilmu sebagai bahan sumber yang dipelajari.<sup>86</sup> Data primer merupakan data berupa informasi, yaitu keterangan yang diperoleh langsung dari pihak yang dijadikan narasumber penelitian. Data diperoleh melalui metode pengumpulan langsung di Pasar Wage Purwokerto.

#### 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder yaitu sumber data tidak langsung dalam penelitian. Data sekunder merupakan analisa dan interpretasi dari data sesuai tujuan penelitian.<sup>87</sup> Data diperoleh dari buku-buku dan internet. Data yang bersumber dari buku seperti buku karya Enang Hidayat dengan judul *Fiqh Jual Beli*, karya Hendi Suhendi yang berjudul *Fiqh Muamalah*, karya Ahmad Wardi Muslich dengan judul *Fiqh Muamalat*.

### D. Metode Pengumpulan Data

Di dalam penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

---

<sup>86</sup> Mohamad mustari dan M. Taufik Rahman, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: LaksBang Pressindo, 2012), hlm. 37.

<sup>87</sup> Mohamad mustari dan M. Taufik Rahman, *Pengantar*, hlm. 38.

## 1. Observasi

Metode observasi yaitu metode pengumpulan data yang dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung dengan cara mengamati objek penelitian.<sup>88</sup> Jenis observasi ada dua yaitu observasi partisipan dan non partisipan. Observasi partisipan yaitu orang yang melaksanakan observasi turut ambil bagian atau berada dalam keadaan objek yang diobservasi, sedangkan observasi non partisipan adalah suatu proses pengamatan tanpa ikut dalam keadaan yang sedang diobservasi atau dilakukan secara terpisah dan berkedudukan sebagai pengamat.

Penulis menggunakan jenis observasi non partisipan, jadi penulis hanya mengamati proses transaksi jual belinya. Penulis mengunjungi langsung lokasi yang menjadi objek penelitian, yaitu Pasar Wage Purwokerto untuk mengamati bagaimana praktik jual beli minyak goreng bersyarat yang terjadi.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan upaya metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kemudian mendapatkan jawaban atas pertanyaan tersebut melalui percakapan antara dua pihak atau lebih. Wawancara adalah interaksi pribadi untuk mengumpulkan informasi kepada orang yang sedang diteliti.<sup>89</sup>

Sampel merupakan sebagian atau wakil dari populasi yang sedang diteliti. Teknik yang digunakan penulis dalam penelitian ini ialah dengan

---

<sup>88</sup> Ahmad Tanzeh, *Pengantar Metode Penelitian* (Yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 58.

<sup>89</sup> Emzir, *Metodologi Kualitatif Analisa Data* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 50.

menggunakan sampel.<sup>90</sup> Penulis menggunakan teknik *purposive sampling*. *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan yang dimaksud misalnya orang tersebut dianggap paling tahu atau memahami tentang apa yang dibutuhkan penulis.<sup>91</sup>

Dalam penelitian ini *purposive sampling* digunakan untuk mengambil sampel yaitu dari 16 lapak pedagang minyak goreng, ada 3 pedagang yang melakukan transaksi jual beli minyak goreng bersyarat, yaitu pemilik lapak Bu Darti, Bu Tuti dan Bu Sini sebagai pedagang minyak goreng di Pasar Wage Purwokerto, serta penulis akan mewawancarai 6 orang pembeli yang pernah melakukan transaksi jual beli minyak goreng bersyarat.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara untuk mencari data dengan mengumpulkan data berupa buku dan catatan yang relevan dengan penelitian. Metode dokumentasi merupakan pengumpulan data dari subjek penelitian.<sup>92</sup> Cara untuk mendapatkan dokumen tersebut ialah dengan mengambil gambar (foto) dan memfotokopi berkas-berkas yang dibutuhkan.

---

<sup>90</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2013), hlm. 174.

<sup>91</sup> Helaluddin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik* (Makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), hlm. 65.

<sup>92</sup> Sukandarrumidi, *Metode Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2012), hlm. 100.

## E. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis *deskriptif kualitatif*, yaitu penelitian dengan pola mendeskripsikan data yang diperoleh terkait dalam pembahasan ini. Analisis penelitian di lapangan menggunakan model Miles dan Huberman sebagai berikut:

### 1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Mereduksi data merupakan cara mengumpulkan data kemudian merangkum pokok materi dengan memberikan gambaran secara jelas.

### 2. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data berbentuk naratif berupa deskripsi verbal yang disajikan dengan baik dan mudah dipahami dan ditelusuri sumbernya.

### 3. Kesimpulan

Kesimpulan dan verifikasi dalam penelitian ini dengan mendeskripsikan temuan suatu objek dengan jelas.<sup>93</sup>

---

<sup>93</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfa Beta, 2010), hlm. 335-345.

## BAB IV

### TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI MINYAK GORENG BERSYARAT DI PASAR WAGE PURWOKERTO

#### A. Gambaran Umum Pasar Wage Purwokerto

Pasar Wage Purwokerto terletak di Jalan Brigjen Katamsno No. 1 Kelurahan Purwokerto Wetan, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Pasar ini menjadi salah satu pasar tradisional terbesar di Kota Purwokerto dengan status sebagai pasar aktif dengan aktivitas kehidupan selama 24 jam. Pasar Wage Purwokerto berkedudukan sebagai pasar induk bagi pasar-pasar lainnya, yang keberadaannya memiliki jangkauan pelayanan regional. Pasar ini termasuk dalam pasar kelas I dan merupakan tempat mencari nafkah pedagang los dan kios, serta mata pencaharian sektor informal seperti buruh angkut, tukang parkir, Pedagang Kaki Lima (PKL) hingga pengemis.

Pada awalnya, Pasar Wage Purwokerto merupakan alun-alun yang menjadi daerah pusat pemerintahan kadipaten yang berada di bawah administrasi Adipati Pancurawis. Saat menjadi pusat pemerintahan, lokasi ini tentu menarik berbagai masyarakat dari berbagai etnis dan pekerjaan, mulai dari pedagang asongan yang menawarkan dagangannya kepada masyarakat di sekitar kadipaten. Hal ini tentu sangat berdampak hingga semakin ramainya pedagang yang berjualan hingga merambah ke alun-alun.<sup>94</sup>

---

<sup>94</sup> <https://www.aseprois.com/2018/04/pasar-wage-saksi-bisu-toleransi-dalam-sejarah-purwokerto.html?m=1> , diakses pada tanggal 11 November 2022 pukul 20.12 WIB.

Seiring berjalannya waktu dengan runtuhnya Kadipaten Pancurawis, alun-alun kemudian difungsikan sebagai tempat bermalam dan sembahyang oleh para pedagang. Alun-alun kemudian semakin ramai dan menjadi besar oleh pedagang sehingga Gubernur menamakannya sebagai Pasar Wage. Pada abad ke-19 di jaman penjajahan Belanda, Pasar Wage Purwokerto dibangun dengan tujuan untuk memperlancar aktivitas perekonomian dan pemasaran Belanda. Teras kadipaten dijadikan sebagai tempat sembahyang para pedagang Tionghoa yang kemudian dijadikan sebagai sarana peribadahan yaitu Kelenteng Hok Tek Bio. Adapun penggunaan nama “wage” dikarenakan aktivitas pasar pada masa dulu dilakukan menggunakan penanggalan wage, karena saat penanggalan wage, pedagang menganggap pembeli lebih ramai berkunjung dibandingkan pada hari-hari lainnya seperti pon, kliwon dan lainnya. Sampai saat ini setiap hari Pasar Wage Purwokerto ramai dikunjungi oleh masyarakat yang mencari kebutuhan sehari-hari.<sup>95</sup>

Pasar Wage Purwokerto merupakan pasar induk terbesar di Kabupaten Banyumas yang dulunya menempati lahan dengan luas 3.550 m<sup>2</sup>, namun karena daya tampung yang sudah tidak layak lagi, Pemerintah Kabupaten Banyumas kemudian bekerja sama dengan PT Pumas Basata untuk membangun Pasar Wage baru dengan lahan seluas 10.305,44 m<sup>2</sup> dan memiliki fasilitas yang cukup lengkap. Fasilitas yang tersedia di Pasar Wage Purwokerto di antaranya ialah ruko/kios/toko sebanyak 570 buah, WC/lavatori sebanyak 6

---

<sup>95</sup> <https://www.aseprois.com/2018/04/pasar-wage-saksi-bisu-toleransi-dalam-sejarah-purwokerto.html?m=1> , diakses pada tanggal 11 November 2022 pukul 20.12 WIB.

buah, kantor sebanyak 2 buah, pos kesehatan sebanyak 1 buah, masjid yang berada di lantai 2, eskalator serta tempat pembuangan sampah.

Pembangunan kembali Pasar Wage Purwokerto selesai pada tahun 2002 dengan peresmian pada tanggal 6 Maret 2002. Pasar Wage terdiri dari 4 blok utama yaitu blok A, blok B, blok C dan blok D yang dibagi berdasarkan klasifikasi barang dagangannya. Blok A, blok b dan blok C menempati pada area bawah (lantai 1) pasar. Blok A secara khusus menyediakan pakaian, alat-alat rumah tangga dan aneka logam. Blok B menyediakan sembako, daging sapi, daging kambing dan ikan air tawar. Blok C menyediakan berbagai macam sayur dan buah-buahan, sedangkan blok D berada di lantai 2 pasar yang menjual berbagai macam barang.<sup>96</sup>

Pasca kebakaran di blok B pada tanggal 5 Juli 2008, Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Dinas Cipta Karya Kebersihan dan Tata Ruang (DCKKTR) membangun kembali bekas bangunan yang terbakar dengan bentuk bangunan model pasar tradisional modern. Pada tahun 2009 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UKM dan Tenaga Kerja (Dinas Perindagkop) Kabupaten Banyumas menata kembali pedagang korban kebakaran untuk menempati kembali lahan di blok B.

## **B. Praktik Jual Beli Minyak Goreng Bersyarat di Pasar Wage Purwokerto**

Di Pasar Wage Purwokerto terdapat lapak yang menyediakan kebutuhan pokok, salah satunya minyak goreng. Terdapat berbagai macam ukuran minyak goreng dari ukuran gelas 220 mL, 500 mL, 1 Liter hingga 2

---

<sup>96</sup> Wawancara dengan Bapak Dayat, Pemantau Harga Komoditas Barang di Pasar Wage Purwokerto pada Hari Sabtu 10 September 2022 Pukul 08.00 WIB.

Liter. Adanya kelangkaan minyak goreng menjadikan harga minyak goreng naik. Minyak goreng kemasan gelas 220 ml naik dari harga Rp 3.000/pcs menjadi Rp 4.000 sampai Rp 5.000/pcs. Harga minyak goreng kemasan 1 liter naik dari Rp 18.000 menjadi Rp 24.000. Adanya kelangkaan dan kenaikan harga minyak goreng membuat pedagang mencari cara agar tetap mendapat keuntungan dalam menjual minyak goreng, yaitu dengan cara masyarakat yang ingin membeli minyak goreng harus membeli produk lain yang telah ditentukan oleh pedagang. Dari enam belas pedagang minyak goreng di lantai 2 Pasar Wage Purwokerto, tiga pedagang menerapkan sistem syarat kepada masyarakat yang ingin membeli minyak goreng.

Praktik jual beli minyak goreng bersyarat yang terjadi di Pasar Wage Purwokerto umumnya terjadi seperti proses jual beli yang semestinya, hanya saja penjual menambahkan syarat harus membeli produk sembako lain yang terdapat perbedaan syarat di setiap penjual.

Berikut hasil wawancara dengan penjual minyak goreng di Pasar Wage Purwokerto mengenai jual beli minyak goreng bersyarat:

1. Lapak Bu Darti merupakan lapak yang menjual minyak goreng dan berbagai macam sembako. Bu Darti mengatakan bahwa masyarakat yang ingin membeli minyak goreng kemasan 2 liter dihargai Rp 28.000 disertai dengan membeli terigu seberat 1 kg dengan harga Rp 10.000 sebagai syarat.<sup>97</sup> Kemudian minyak goreng kemasan 1 liter seharga Rp 14.000 diharuskan membeli margarin forvita kemasan 200 gram dengan harga Rp 5.000. Saat

---

<sup>97</sup> Wawancara dengan Bu Darti, Pemilik Lapak Bu Darti di Pasar Wage Purwokerto pada Hari Sabtu 2 April 2022 Pukul 08.00 WIB

minyak goreng curah mengalami kenaikan harga, Bu Darti menjual minyak goreng curah seharga Rp 20.000/kg dengan syarat harus membeli terigu dahlia dengan harga Rp 10.000/kg. Bu Darti mengungkapkan jika penjualan minyak goreng tidak disertai dengan penjualan produk lain (syarat), hanya mendapatkan keuntungan yang sangat sedikit saja.<sup>98</sup>

2. Lapak Bu Tuti menjual berbagai macam sembako dan beberapa bumbu dapur. Di lapak ini, minyak goreng kemasan 2 liter seharga Rp 28.000 dibeli oleh masyarakat dengan syarat membeli beras 1 kg seharga Rp 12.000, sedangkan minyak goreng kemasan 1 liter dijual dengan harga Rp 14.000 dengan diharuskan membeli tisu seharga Rp 7.000. Minyak goreng curah dijual oleh Bu Tuti dengan harga Rp 20.000/kg dan masyarakat yang membeli minyak goreng curah harus disertai membeli terigu 1 kg dengan harga Rp 10.000. Bu Tuti juga menjual minyak goreng kemasan fietta harga Rp 23.000/liter dengan disyaratkan membeli beras  $\frac{1}{2}$  kg dengan harga Rp 6.000.<sup>99</sup>
3. Lapak Bu Sini menjual minyak goreng dan berbagai sembako. Bu Sini mengatakan bahwa alasan beliau menjual minyak goreng disertai dengan produk lain karena keuntungan dari menjual minyak goreng sangat sedikit. Bu Sini menjual minyak goreng kemasan 2 liter dengan harga Rp 28.000 dan pembeli diharuskan membeli produk sembako lain seperti gula pasir 1 kg seharga Rp 14.000 atau terigu 1 kg dengan harga Rp 10.000. Minyak

---

<sup>98</sup> Wawancara dengan Bu Darti, Pemilik Lapak Bu Darti di Pasar Wage Purwokerto pada Hari Sabtu 2 April 2022 Pukul 08.00 WIB.

<sup>99</sup> Wawancara dengan Bu Tuti, Pemilik Lapak Bu Tuti di Pasar Wage Purwokerto pada Hari Sabtu 2 April 2022 Pukul 08.30 WIB.

goreng kemasan 1 liter dijual dengan harga Rp 14.000 dan produk syarat yang harus dibeli masyarakat adalah tisu seharga Rp 7.000 atau boleh membeli gula pasir dengan harga Rp 7.000, sedangkan minyak goreng kemasan 220 ml dijual dengan harga Rp 5.000 dengan syarat membeli bihun kemasan seharga Rp 3.500. Minyak goreng curah pada lapak ini dihargai Rp 20.000/kg dengan syarat membeli terigu seharga Rp 10.000/kg.<sup>100</sup>

Kemudian selanjutnya hasil wawancara dengan beberapa pembeli minyak goreng mengenai praktik jual beli minyak goreng bersyarat di Pasar Wage Purwokerto:

1. Bapak Kardi merupakan penjual gorengan seperti mendoan, bakwan, dan dage goreng di Pasar Wage Purwokerto. Beliau membutuhkan minyak goreng untuk berdagang gorengan hingga 5 liter per harinya. Dengan naiknya harga minyak goreng serta pembelian minyak goreng yang diharuskan membeli produk lain sangat memberatkan, karena produk syarat tersebut tidak dibutuhkan oleh Pak Kardi. Pak Kardi biasanya membeli minyak goreng curah dengan produk syarat tepung terigu yang tidak biasanya digunakan dalam berdagang gorengan.<sup>101</sup>
2. Ibu Eri yaitu ibu rumah tangga yang rutin belanja ke pasar setiap 3 atau 4 hari sekali. Beliau biasa membeli minyak goreng kemasan, dan dengan

---

<sup>100</sup> Wawancara dengan Bu Sini, Pemilik Lapak Bu Sini di Pasar Wage Purwokerto pada Hari Rabu 16 Maret 2022 Pukul 09.00 WIB.

<sup>101</sup> Wawancara dengan Pak Kardi, Penjual Gorengan di Pasar Wage Purwokerto pada Hari Jumat 9 September 2022 Pukul 07.30 WIB.

adanya produk syarat yang disertakan dalam pembelian minyak goreng membuat Ibu Eri keberatan karena produk tersebut tidak beliau butuhkan.<sup>102</sup>

3. Ibu Soliah yang merupakan ibu rumah tangga yang belanja ke pasar satu minggu sekali, beliau mengatakan bahwa Ibu Soliah biasanya membeli stok minyak goreng untuk seminggu, sama beli kebutuhan lain. Ibu Soliah biasanya beli yang minyak goreng kemasan 2 liter seharga Rp 28.000, dan syaratnya harus beli beras 1 kg. Sebenarnya Ibu Soliah tidak masalah kalau beras, karena kebutuhan pokok. Tapi Ibu Soliah juga keberatan karena dari awal beliau tidak berniat untuk membeli beras.<sup>103</sup>
4. Mas Samsul yang merupakan pedagang kaki lima yang berjualan nasi goreng, beliau menyampaikan bahwa adanya syarat dalam penjualan minyak goreng tentu saja merasa terberatkan karena barang yang dijual tidak diperlukan oleh Mas Samsul.<sup>104</sup>
5. Ibu Tika yang merupakan ibu rumah tangga, beliau mengatakan bahwa adanya syarat itu sebenarnya sangat merugikan bagi pembeli, semua orang pasti tidak butuh barang yang menjadi syarat untuk dibeli. Pembeli yang datang seperti saya juga awalnya hanya butuh minyak goreng, tapi malah di suruh barang lain juga.<sup>105</sup>

---

<sup>102</sup> Wawancara dengan Ibu Eri, Ibu Rumah Tangga Pembeli Minyak Goreng di Pasar Wage Purwokerto pada Hari Jumat 9 September 2022 Pukul 07.50 WIB

<sup>103</sup> Wawancara dengan Ibu Soliah, Ibu Rumah Tangga Pembeli Minyak Goreng di Pasar Wage Purwokerto pada Hari Jumat 9 September 2022 Pukul 08:30 WIB

<sup>104</sup> Wawancara dengan Mas Samsul, Penjual Nasi goreng dan Pembeli Minyak Goreng di Pasar Wage Purwokerto pada Hari Jumat 9 September 2022 Pukul 09:00 WIB.

<sup>105</sup> Wawancara dengan Ibu Tika, Ibu Rumah Tangga Pembeli Minyak Goreng di Pasar Wage Purwokerto pada Hari Jumat 9 September 2022 Pukul 09:30 WIB

6. Pak Sarno beliau merupakan pedagang *fried chicken* yang membutuhkan minyak kemasan minimal 5 liter per hari. Beliau berpendapat bahwa dengan adanya syarat ketika membeli minyak goreng, banyak yang merasa keberatan bagi pembeli secara umum. Sedangkan Bapak Sarno sendiri membeli minyak goreng dengan membeli tepung, bagi Pak Sarno, tepung tersebut masih bisa digunakan untuk campuran tepung yang biasa beliau gunakan untuk olahan *fried chicken*.<sup>106</sup>

Dari hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa banyak orang yang keberatan dengan adanya syarat yang ditetapkan dalam pembelian minyak goreng. Bahwa syarat pembelian minyak goreng bisa merugikan dan memberatkan para pembeli, terutama jika barang yang menjadi syarat tidak dibutuhkan.

### **C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Minyak Goreng Bersyarat di Pasar Wage Purwokerto**

Manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki banyak kebutuhan, baik kebutuhan sandang, pangan dan papan. Dalam hal memenuhi kebutuhan tersebut, manusia membutuhkan bantuan atau campur tangan pihak lain dan hal tersebut sudah menjadi fitrah manusia yang memang harus selalu saling bahu membahu dengan manusia lainnya. Islam sebagai agama yang sangat memperhatikan segala tindakan umatnya memberikan solusi untuk manusia agar dapat menjadi satu kesatuan dengan manusia lainnya. Misalnya diperbolehkan bahkan dianjurkan untuk melakukan kegiatan muamalah.

---

<sup>106</sup> Wawancara dengan Pak Sarno, Penjual *fried chicken* dan pembeli di Pasar Wage Purwokerto pada Hari Jumat 9 September 2022 Pukul 10.00 WIB.

Kegiatan muamalah di sini seperti jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, pinjam meminjam serta transaksi lainnya yang terdapat unsur tolong menolong dan kebaikan di dalamnya. Adapun semua bentuk tersebut haruslah tetap dalam koridor syariat Islam agar terwujudnya kemaslahatan bagi umat manusia.

Menurut Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, jual beli adalah kesepakatan dimana penjual setuju untuk menyerahkan barang kepada pembeli, dan pembeli setuju untuk membayar harga yang telah disepakati. Sesuai dengan Pasal 1458, kesepakatan jual beli dianggap terjadi segera setelah kedua belah pihak mencapai kesepakatan mengenai barang dan harganya, meskipun barang tersebut belum diserahkan atau harga belum dibayar. Dalam transaksi jual beli, pembeli berhak menerima barang yang dibeli dan harus membayar harga, sedangkan penjual berhak menerima uang dan harus menyerahkan barang yang dijual.

Di pasar Wage Purwokerto, jual beli dengan sistem bersyarat harus memenuhi persyaratan dan rukunnya agar dapat dianggap sah. Kesahihan perjanjian menjadi hal yang sangat penting dalam pelaksanaan jual beli. Rukun jual beli ada tiga, yaitu:<sup>107</sup>

1. Orang yang berakad atau *al-mutāqidāin* (penjual dan pembeli)

Dalam hal ini penjual merupakan pedagang minyak goreng yang ada di pasar Wage Purwokerto, di mana dalam hal ini penulis mengambil sample penjual yaitu Bu Darti, Bu Tuti dan Bu Sini. Sedangkan untuk pembeli dalam hal ini secara umum merupakan orang yang membeli

---

<sup>107</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh*, hlm. 28.

minyak goreng, akan tetapi penulis hanya mengambil sampel pembeli 6 (enam) orang yaitu: Bapak Kardi, Ibu Eri, Ibu Soliah, Mas Samsul, Ibu Tika dan Pak Sarno.

## 2. *Ījāb* dan *qabūl* (*ṣigat*)

Dalam pandangan para *fuqaha*, *ījāb* merupakan kata-kata awal yang diucapkan oleh salah satu dari dua orang yang melakukan akad, yang menunjukkan persetujuan dan kesediaan untuk melakukan akad tersebut. Sementara itu, *qabūl* adalah kata-kata kedua yang diucapkan oleh salah satu pihak yang menunjukkan penerimaan dan persetujuan terhadap akad yang telah disepakati.<sup>108</sup>

Dalam praktik jual beli minyak goreng dengan sistem bersyarat yang terjadi di pasar Wage Purwokerto, *ījāb* diucapkan oleh penjual, penjual mengatakan bahwa “saya menjual minyak goreng ini dengan syarat membeli barang lain seperti beras, tisu, gula pasir, terigu maupun bihun”. Jika pembeli menyepakatinya syarat tersebut maka *qabūl* terjadi, di mana pembeli akan membeli minyak goreng beserta barang lain yang menjadi syarat penjualan minyak goreng.

## 3. Barang yang diperjualbelikan (*ma'qūd 'alāih*).

Pada praktiknya, barang yang diperjualbelikan pada dasarnya adalah minyak goreng dengan berbagai jenis dan ukuran, akan tetapi karena adanya syarat yang ada dari penjual maka terdapat pula jual beli dengan barang lain yaitu: beras, tisu, gula pasir, terigu maupun bihun. Hal

---

<sup>108</sup> Enang Hidayat, *Fiqh*, hlm. 21.

tersebut menjadikan seperti ada dua transaksi yang terjadi yaitu jual beli minyak goreng dan jual beli beras, tisu, gula pasir, terigu dan bihun.

Jual beli yang dilakukan dengan syarat tertentu disebut jual beli bersyarat. Syarat tersebut tidak berkaitan dengan jual beli atau dapat merugikan salah satu pihak. Hukum jual beli bersyarat sesuai dengan bentuk syarat yang disepakati oleh para pihak. Namun, jika persyaratan dalam jual beli dilanggar, maka akadnya tetap sah, tetapi pihak yang memberikan persyaratan berhak melakukan *khiyār* untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi. *Khiyār* adalah aturan dalam hukum perniagaan Islam untuk melindungi penjual dan pembeli. *Khiyār* memungkinkan untuk memilih antara dua hal, yaitu melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli dan bertujuan untuk mencegah kerugian bagi salah satu pihak dalam berdagang.

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada pedagang bahwa motif awal adanya jual beli bersyarat tersebut yaitu:

Saya menjual minyak goreng dengan adanya syarat membeli barang dagangan lain awalnya karena memang minyak goreng yang langka, stok minyak saya juga terbatas, sedangkan pembeli masih banyak yang memerlukan minyak goreng, jadi saya memberlakukan membeli barang lain agar pembeli juga membeli barang dagangan yang lain agar bisa mendapatkan keuntungan, karena keuntungan dari menjual minyak goreng hanya sedikit.<sup>109</sup>

Kemudian pendapat yang sama juga disampaikan oleh Ibu Tuti, beliau menyampaikan:

Ya yang jelas awalnya karena minyak langka, terus untungnya sedikit dari jualan minyak, biar dagangan yang lain juga laku dan saya juga tetap dapat keuntungan, tapi saya juga memberikan persyaratan tersebut

---

<sup>109</sup> Wawancara dengan Bu Darti, Pemilik Lapak Bu Darti di Pasar Wage Purwokerto pada Hari Sabtu 2 April 2022 Pukul 08.00 WIB.

juga melihat manfaatnya, seperti gula pasir dan terigu kan masih bisa dipakai sehari-hari.<sup>110</sup>

Kemudian pendapat lain juga disampaikan oleh ibu Sini, beliau mengatakan bahwa:

Saya niatnya berdagang mba, adanya syarat untuk membeli barang dagangan lain ya biar cepet ngumpul modal dan biar dagangan laku semua, buka hanya minyak goreng saja karena keuntungan dari jual minyak goreng itu cuma sedikit.<sup>111</sup>

Dari hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa pada dasarnya penjual hanya memanfaatkan keadaan dimana minyak goreng yang langka, dimana hal tersebut dimanfaatkan penjual untuk bisa menjual barang lain. Sehingga penjual mendapatkan keuntungan dengan cepat.

Jika melihat konsepsi *khiyār* yang memungkinkan untuk memilih antara dua hal, yaitu melanjutkan atau membatalkan transaksi jual beli, maka pada dasarnya pembeli berhak untuk tidak melanjutkan transaksi jika di rasa pembeli terbebani dan merasa keberatan dengan syarat yang ditentukan.

Dalam Surat An-Nisa ayat 29, Allah SWT bersabda:

... لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا  
 أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“... janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang *bāṭil* (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”<sup>112</sup>

<sup>110</sup> Wawancara dengan Bu Tuti, Pemilik Lapak Bu Tuti di Pasar Wage Purwokerto pada Hari Sabtu 2 April 2022 Pukul 08.30 WIB.

<sup>111</sup> Wawancara dengan Bu Sini, Pemilik Lapak Bu Sini di Pasar Wage Purwokerto pada Hari Rabu 16 Maret 2022 Pukul 09.00 WIB.

<sup>112</sup> Kementerian Republik Indonesia, *Al-Qur'an*, hlm. 154.

Ayat ini juga mengandung larangan untuk saling mengambil harta secara tidak sah, menunjukkan pentingnya menjaga hak kepemilikan orang lain dan melakukan transaksi jual beli yang sah.

Hal tersebut juga sesuai dengan Hadis dari al-Baihaqi, Ibn Majah dan Ibn Hibban, Rasulullah berkata:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (رواه البيهقي)

“Jual beli itu didasarkan atas suka sama suka.”<sup>113</sup>

Dari hadis tersebut menjelaskan bahwa jika pembeli merasa keberatan akan adanya syarat yang diberlakukan maka jual beli bisa dibatalkan dengan tidak melanjutkan transaksinya.

Kemudian dari hasil wawancara pembeli yang dilakukan dan sudah dijelaskan di atas bahwa pada dasarnya pembeli sangat keberatan dengan adanya syarat tersebut. Di mana hal tersebut menjadikan pembeli mengeluarkan biaya tambahan untuk membeli barang lain yang sejak awal mereka tidak butuhkan. Dapat disimpulkan bahwa mayoritas pembeli merasa keberatan dengan adanya syarat membeli barang lain sebagai syarat pembelian minyak goreng. Hal ini terutama disebabkan oleh fakta bahwa barang lain yang ditawarkan bukanlah barang yang mereka butuhkan atau inginkan, dan oleh karena itu memaksa mereka untuk mengeluarkan biaya tambahan yang tidak perlu. Beberapa pembeli bahkan menyatakan bahwa mereka merasa seperti dipaksa untuk membeli barang lain tersebut karena mereka membutuhkan minyak goreng untuk keperluan sehari-hari, hal ini tentu saja membuat mereka merasa terbebani dan tidak nyaman.

<sup>113</sup> Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh*, hlm. 70.

Hukum jual beli dengan syarat berbeda-beda menurut para ahli fikih. Menurut Imam Syafi'i dan Abu Hanifah, jika syarat yang diajukan rusak, maka jual beli juga menjadi rusak. Pada dasarnya adanya syarat tersebut menjadikan adanya paksaan serta kemudharatan bagi pembeli, di mana syarat sahnya jual beli yaitu transaksi jual beli terhindar dari cacat, yaitu barang yang diperdagangkan harus diketahui jenis, kualitas dan kuantitasnya, harga harus jelas, tidak ada unsur paksaan, tipuan dan mudarat lainnya.<sup>114</sup> Oleh karena itu menurut Imam Syafi'i dan Abu Hanifah bahwa jual beli minyak goreng dengan syarat membeli barangan dagangan lain tidak sah hukumnya. Dalam hal ini, sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam, transaksi jual beli seharusnya dilakukan secara sukarela dan tidak ada unsur paksaan. Ketika pembeli merasa dipaksa untuk membeli barang lain sebagai syarat pembelian minyak goreng, maka transaksi jual beli tersebut menjadi cacat dan tidak sah.

Menurut Ibnu Abi Syabramah, jual beli bersyarat boleh dan syarat yang diajukan juga boleh. Jika melihat keterangan tersebut maka jual beli minyak goreng dengan syarat membeli barangan dagangan lain sah hukumnya. Akan tetapi menurut penulis kebolehan tersebut juga dengan adanya *khiyār*, dimana pembeli berhak tidak melanjutkan transaksi jual beli yang terjadi.<sup>115</sup>

Oleh karena itu dari hasil pembahasan di atas penulis berpendapat bahwa dalam kasus pembelian minyak goreng dengan syarat membeli barang lain, mayoritas pembeli merasa keberatan dengan adanya syarat tersebut karena barang lain yang ditawarkan bukanlah barang yang mereka butuhkan atau

---

<sup>114</sup> Dimyaudin Djuwaini, *Pengantar*, hlm. 81.

<sup>115</sup> Mardani, *Fiqh*, hlm. 111.

inginkan. Hal ini dapat menyebabkan pembeli merasa terbebani dan tidak nyaman, serta menjadikan adanya paksaan serta kemudharatan bagi pembeli. Namun, pembeli tetap melakukan transaksi tersebut karena jika tidak membeli minyak goreng dengan syarat membeli produk lain, maka pembeli tidak akan mendapatkan minyak goreng untuk kebutuhan mereka. Hal tersebut terjadi karena melonjaknya harga minyak goreng dan fenomena kelangkaan minyak goreng.

Menurut Imam Syafi'i dan Abu Hanifah, jual beli dengan syarat yang merugikan pembeli menjadi cacat dan tidak sah. Namun, menurut Ibnu Abi Syabramah, jual beli bersyarat boleh dan syarat yang diajukan juga boleh, namun tetap ada opsi bagi pembeli untuk membatalkan transaksi jika merasa tidak sepakat dengan syarat tersebut.

Dalam prinsip-prinsip hukum Islam, transaksi jual beli harus dilakukan secara sukarela dan tidak ada unsur paksaan. Oleh karena itu, dalam kasus pembelian minyak goreng dengan syarat membeli barang lain, pembeli memiliki hak untuk memilih apakah akan melanjutkan transaksi jual beli atau tidak. Hal tersebut juga sesuai dengan Surat An-Nisa ayat 29, Allah SWT melarang umat muslim untuk memakan harta sesamanya dengan cara yang *bāṭil* dan membunuh diri sendiri. Ayat ini juga menekankan pentingnya menjaga hak kepemilikan orang lain dan melakukan transaksi jual beli yang sah. Hadis dari Rasulullah juga menjelaskan bahwa jual beli didasarkan atas suka sama suka, sehingga jika pembeli merasa keberatan dengan syarat yang diberlakukan, maka transaksi jual beli dapat dibatalkan.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan terhadap tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli minyak goreng bersyarat di Pasar Wage Purwokerto dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Jual beli minyak goreng bersyarat di Pasar Wage Purwokerto dalam praktiknya penjual sudah menentukan syarat pada setiap ukuran minyak goreng kemasan dan minyak goreng curah. Pada praktik jual beli bersyarat ini, pembeli hanya dapat memilih ukuran minyak goreng yang akan dibeli, sementara produk syarat yang harus dibeli bersama minyak goreng tersebut sudah ditentukan oleh penjual. Sehingga pembeli bisa mendapatkan produk syarat yang tidak dibutuhkan atau tidak sesuai dengan keinginan pembeli.
2. Praktik jual beli minyak goreng dengan syarat membeli barang lain menjadikan mayoritas pembeli merasa keberatan dengan adanya syarat tersebut karena barang lain yang ditawarkan bukanlah barang yang mereka butuhkan atau inginkan. Hal ini dapat menyebabkan pembeli merasa terbebani dan tidak nyaman, serta menjadikan adanya paksaan serta kemudharatan bagi pembeli. Praktik jual beli minyak goreng bersyarat yang terjadi di Pasar Wage Purwokerto berdasarkan Q.S. an-Nisa ayat 29 bahwa transaksi jual beli harus dilakukan secara sukarela dan tidak ada unsur paksaan. Dalam kasus pembelian minyak goreng dengan syarat membeli barang lain, pembeli memiliki hak untuk memilih apakah akan melanjutkan

transaksi jual beli atau tidak. Menurut Imam Syafi'i dan Abu Hanifah, jual beli dengan syarat yang merugikan pembeli menjadi cacat dan tidak sah. Namun, menurut Ibnu Abi Syabramah, jual beli bersyarat boleh dan syarat yang diajukan juga boleh, namun tetap ada opsi bagi pembeli untuk membatalkan transaksi jika merasa tidak sepakat dengan syarat tersebut.

## B. Saran

Berdasarkan kesimpulan sebagaimana di atas, penulis memberikan saran-saran di antaranya sebagai berikut:

1. Bagi para penjual minyak goreng bersyarat hendaknya memberikan syarat sesuai dengan apa yang pembeli nantinya butuhkan. Sehingga pembeli tidak merasa keberatan karena barang syarat tersebut pasti akan berguna bagi pembeli nantinya.
2. Bagi para pembeli dapat menggunakan hak *khiyār*, dimana pembeli berhak tidak melanjutkan transaksi jual beli jika merasa keberatan dengan syarat yang ditentukan oleh penjual.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Al-Mahally, Syekh Jalaluddin. T.T. *al-Mahally 'ala Minhaji al-Thalibin*. Kediri: Pesantren Petuk.
- Alsubaily, Yusuf. T.T. *Fiqh Perbankan Syariah: Pengantar Fiqh Muamalah dan Aplikasinya dalam Ekonomi Modern*. T.K.: Darul Ilmi.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani.
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2010. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*. Jakarta: AMZAH.
- Basyir, Ahmad Azhar. 2012. *Asas-asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam)*. Yogyakarta: UII Press.
- Damanuri, Aji. 2010. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Yogyakarta: STAIN PO Press.
- Djuwaini, Dimyauddin. 2010. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Emzir. 2012. *Metodologi Kualitatif Analisa Data*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Ghazaly, Abdul Rahman dkk. 2012. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Ghofur, Abdul. 2010. *Hukum Perjanjian Islam di Indonesia (Konsep, Regulasi dan Implementasi)*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hamzah, Muhammad Abd al-Rauf. 2006. *Al-Bai' fi al-Fiqh al-Islamiy*. T.K.: al-Syarifah al-Isytisyarah.
- Haroen, Nasrun Haroen. 2007. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Helaluddin dan Hengki Wijaya. 2019. *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*. Makasar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Hidayat, Enang. 2015. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Huda, Qamarul. 2011. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras.

- Ichsan, Muchammad. 2015. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Laboratorium Hukum FH UMY.
- Idri. 2015. *Hadis Ekonomi (Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi)*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Mardani. 2012. *Fiqh Ekonomi Islam: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin. 2003. *Fiqh Mazhab Syafi'i*. Jakarta: RajaGrafindo.
- Moleong, Lexi J. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mubarok, Jaih dan Hasanudin. 2017. *Fiqh Mu'amalah Maliyyah (Akad Jual-Beli)*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Muhamad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2019. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Mustari, Mohamad dan M. Taufik Rahman. 2012. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: LaksBang Pressindo.
- Sudarti, Sri. 2018. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Sumatera: FEBI UIN-SU PRESS.
- Sugiarto, Umar Said. 2004. *Pengantar Hukum Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugiono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfa Beta.
- Suhendi, Hendi. 2008. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Suhendi, Hendi. 2016. *Fiqh Muamalah*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Sukandarrumidi. 2012. *Metode Penelitian Petunjuk Praktis Untuk Peneliti Pemula*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Surakhmad, Winarno. 2002. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito.
- Syamsul, Anwar. *Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2007.
- Syarifin, Pipin dan Dedah Jubaedah. 2012. *Hukum Dagang di Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia.

Tanzeh, Ahmad. 2009. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras.

Thaib, Hasballah. *Kapita Selekta Hukum Islam*. Medan: Pustaka Bangsa Press. 2004.

Zuhaili, Wahbah. 2006. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.

Zuhaili, Wahbah. 2010. *Fiqh Imam Syafi'i jilid 1 terjemahan M. Afifi & Abdul Hafiz*. Jakarta: Almahira.

### **Al-Qur'an:**

Kementerian Agama Republik Indonesia. 2019. *Al-Qur'an Al-Karim*. Bandung: Al-Hambra.

Kementerian Republik Indonesia. T.T. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*, Edisi yang disempurnakan. Jakarta: PT Sinergi Pustaka Indonesia.

### **Jurnal Ilmiah dan Internet:**

Astuti, Andjar dkk. 2020. "Pemberdayaan Wanita Tani dalam Memanfaatkan Limbah Minyak Goreng menjadi Produk Olahan Guna Meningkatkan Pendapatan". *Jurnal Pengabdian Dinamika*. Edisi 7. Vol. 1.

Noriko, Nita Noriko dkk. 2012. *Analisis Penggunaan dan Syarat Mutu Minyak Goreng pada Penjaja Makanan di Food Court UAI*. *Jurnal al-Azhar Indonesia Seri Sains dan Teknologi*. Vol. 1, No. 3.

Oktasari, Orin. 2021. "Al-Khiyar dan Implementasinya dalam Jual Beli Online". *Jurnal Aghinya STIES-NU Bengkulu*. Vol. 4, No. 1.

Shobirin. 2015. "Jual Beli dalam Pandangan Islam". *Jurnal Bisnis dan Manajemen*, Vol. 3, No. 2. Kudus: IAIN Kudus.

Siswadi. 2013. "Jual Beli dalam Perspektif Islam". *Jurnal Ummul Qura*, Vol. 3, No. 2.

<https://www.aseprois.com/2018/04/pasar-wage-saksi-bisu-toleransi-dalam-sejarah-purwokerto.html?m=1> , diakses pada tanggal 11 November 2022 pukul 20.12 WIB.

<https://catatankajian.net/tema/tafsir/tafsir-al-baqarah-ayat-198-2-2/> , diakses pada tanggal 11 November 2022.

<https://www.google.com/amp/s/tafsir.learn-quran.co/id/amp/surat-2-al-baqarah/ayat-275> , diakses pada tanggal 11 November 2022.

<https://www.google.com/amp/s/tafsiralquran.id/tafsir-surah-an-nisa-ayat-29prinsip-jual-beli-dalam-islam/amp/> , diakses pada tanggal 11 November 2022.

### **Skripsi dan Tesis:**

Huda, Alamul. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Minyak Goreng Bekas Tanpa Ukuran Pasti di Rumah Makan Cepat Saji Rocket Chicken Cabang Area Jateng 6” *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang 2017.

Lestari, Dina Dwi. “Pandangan Hukum Islam terhadap Praktik Jual Beli Daster Sistem Random pada Omahgemash Purwokerto” *Skripsi*, Fakultas Syariah: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto 2020.

Prihatina, Aulia Rachmi. “Jual Beli Berjangka dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus pada Jual Beli Pohon Cempaka di Desa Pesawaran Indah Kecamatan Way Ratai Kabupaten Pesawaran)” *Skripsi*, Fakultas Syariah: Institut Agama Islam Negeri Metro 2018.



**LAMPIRAN-LAMPIRAN**



## Lampiran 1

### HASIL WAWANCARA

Nama: Ibu Darti (Pedagang Sembako)

1. Sejak kapan ibu mulai berdagang di Pasar Wage Purwokerto?

Jawab: Saya berdagang mulai tahun 2009, sudah sekitar 14 tahun kurang lebih.

2. Apa yang ibu jual saat mulai berdagang?

Jawab: Awalnya jualan beras sama gula saja terus pembeli ada yang tanya sembako lain jadi saya mulai melengkapi dagangan saya seperti minyak, teh, kopi, garam dan banyak bumbu-bumbu sachet.

3. Kapan awal mula adanya jual beli minyak goreng dengan syarat?

Jawab: Mulai itu sekitar awal tahun 2022 waktu harga minyak mulai naik terus stok minyak juga terbatas, saya dapat juga cuma sedikit. Biasa dapat sampe 10 karton tiba-tiba cuma dapat 2 atau 3 karton aja. Pembeli minyak goreng juga banyak tapi keuntungan yang saya dapat cuma sedikit jadi saya terapkan aja kalo mau beli minyak ya harus beli terigu. Tergantung ukuran minyaknya juga.

4. Berapa harga minyak goreng sebelum dan sesudah mengalami kenaikan harga?

Jawab: Saya jual yang kemasan 1 liter biasa Rp 18.000 jadi Rp 24.000. Yang kemasan gelas harga Rp 3.000 jadi Rp 4.000 sampai Rp 5.000. Kemudian berubah lagi harganya jadi Rp 14.000/liter.

5. Bagaimana sistem pembelian minyak goreng dengan syarat?

Jawab: Pembeli yang mau beli minyak goreng kemasan 2 liter saya harga Rp 28.000 dengan membeli terigu seberat 1 kg dengan harga Rp 10.000 sebagai syarat. Kemudian minyak goreng kemasan 1 liter seharga Rp 14.000 harus membeli margarin forvita kemasan 200 gram dengan harga Rp 5.000. Minyak goreng curah juga naik harganya, saya jual minyak goreng curah Rp 20.000/kg, syaratnys harus membeli terigu dahlia dengan harga Rp 10.000/kg.

6. Mengapa ibu menjual minyak goreng dengan syarat membeli barang lain?


Jawab: Minyak goreng lagi langka dan stok yang saya dapat juga cuma sedikit. Keuntungan juga sedikit waktu minyak goreng lagi langka, jadi saya terapkan aja harus beli produk lain biar menambah keuntungan dari jualan.

7. Berapa keuntungan yang diterima dengan penjualan minyak goreng dengan syarat tersebut?

Jawab: Kalau jual minyak goreng saja saya cuma dapat untung Rp 500 sampai Rp 1.000 kan cuma sedikit jadi yang mau beli minyak goreng ya harus beli barang lain juga yang sudah saya tentukan jadi untung yang saya dapat Rp 2.500 sampai Rp 3.000.

8. Bagaimana respon pembeli saat mengetahui adanya syarat dalam pembelian minyak goreng tersebut?

Jawab: Pembeli menolak tapi karena mereka butuh dan di tempat lain ada yang jual dengan syarat yang lebih mahal jadi mereka mau beli.



## HASIL WAWANCARA

Nama: Ibu Tuti (Pedagang Sembako dan Bumbu Dapur)

1. Sejak kapan ibu mulai berdagang di Pasar Wage Purwokerto?

Jawab: Saya mulai jualan dari tahun 2011 jadi sudah 12 tahun.

2. Apa yang ibu jual saat mulai berdagang?

Jawab: Awalnya jual bawang merah, bawang putih sama bawang bombai, trus saya tambah beras laku, jadi say lengkapin sekalian sembako ada minyak goreng, teh, gula, kopi, terigu dan lain-lain.

3. Kapan awal mula adanya jual beli minyak goreng dengan syarat?

Jawab: Awal tahun 2022 minyak tiba-tiba langka dan harganya naik.

4. Berapa harga minyak goreng sebelum dan sesudah mengalami kenaikan harga?

Jawab: Awal naik itu satu liter jadi Rp 24.000. Biasanya di harga Rp 14.000, minyak goreng curah dari Rp 13.000 jadi Rp 20.000/kg.

5. Bagaimana sistem pembelian minyak goreng dengan syarat?

Jawab: Saya jual minyak goreng kemasan 2 liter harga Rp 28.000 dibeli dengan syarat membeli beras 1 kg harga Rp 12.000, kemudian minyak goreng kemasan 1 liter saya jual dengan harga Rp 14.000 dan membeli tisu seharga Rp 7.000. Minyak goreng curah jualnya harga Rp 20.000/kg dan kalau beli minyak goreng curah harus membeli terigu 1 kg dengan harga Rp 10.000. Saya juga menjual minyak goreng kemasan merk fietta harganya Rp 23.000/liter syaratnya beli beras  $\frac{1}{2}$  kg dengan harga Rp 6.000.

6. Mengapa ibu menjual minyak goreng dengan syarat membeli barang lain?

Jawab: Karena kalau jual minyak saja saya dapat untung cuma sedikit. Awalnya itu stok minyak yang daya dapat cuma sedikit karena minyak goreng langka. Saya biasa stok 8 sampai 10 karton sekarang cuma dapat 2 karton saja.

7. Berapa keuntungan yang diterima dengan penjualan minyak goreng dengan syarat tersebut?

Jawab: Kalau minyak goreng saja saya cuma dapat untung Rp 500 sampai Rp 1.000, jadi yang mau beli minyak goreng ya harus beli barang lain juga yang sudah saya tentukan jadi untungnya bisa dapat Rp 2.000 sampai Rp 3.000.

8. Bagaimana respon pembeli saat mengetahui adanya syarat dalam pembelian minyak goreng tersebut?

Jawab: Awalnya tidak mau, tapi karena minyak goreng memang sedang langka, jadi ya karena mereka butuh dibeli saja dagangan saya dan mereka setuju.



## HASIL WAWANCARA

Nama: Ibu Sini (Pedagang Sembako)

1. Sejak kapan ibu mulai berdagang di Pasar Wage Purwokerto?

Jawab: Dari tahun 2001 awal pembangunan pasar, jadi sudah 22 tahun kurang lebih.

2. Apa yang ibu jual saat mulai berdagang?

Jawab: Saya dari dulu jual sembako, dulu masih sedikit jualannya, sekarang sudah saya tambah jadi lebih banyak.

3. Kapan awal mula adanya jual beli minyak goreng dengan syarat?

Jawab: Saat harga minyak goreng mengalami kenaikan dan stok minyak goreng mulai terbatas itu awal tahun 2022.

4. Berapa harga minyak goreng sebelum dan sesudah mengalami kenaikan harga?

Jawab: Awal kenaikan harga itu minyak goreng 1 liter naik hampir 2 kali lipat jadi Rp 24.000. minyak goreng kemasan gelas dari harga Rp 3.000 saya jual jadi Rp 4.000 sampai Rp 5.000. Kemudian turun lagi jadi Rp 14.000/liter tapi masi langka dan susah dapatnya.

5. Bagaimana sistem pembelian minyak goreng dengan syarat?

Jawab: Minyak goreng kemasan 2 liter harga Rp 28.000 diharuskan membeli gula pasir 1 kg seharga Rp 14.000 atau terigu 1 kg dengan harga Rp 10.000. Minyak goreng kemasan 1 liter dijual dengan harga Rp 14.000 dan produk syarat yang harus dibeli masyarakat adalah tisu seharga Rp 7.000 atau boleh membeli gula pasir dengan harga Rp 7.000, minyak goreng kemasan 220 mL dijual dengan harga Rp 5.000 syaratnya membeli bihun kemasan seharga Rp 3.500. Minyak goreng curah saya hargai Rp 20.000/kg dengan membeli terigu seharga Rp 10.000/kg.

6. Mengapa ibu menjual minyak goreng dengan syarat membeli barang lain?

Jawab: Karena biasanya saya dapat keuntungan dari jual minyak goreng lumayan banyak, tapi dengan adanya kelangkaan dan harganya


naik saya jadi dapat stok tidak ada setengah dari biasanya, dan untung dari jualan minyak goreng juga sedikit.

7. Berapa keuntungan yang diterima dengan penjualan minyak goreng dengan syarat tersebut?

Jawab: Kalau jual Minyak goreng dengan barang lain yang sudah saya tentukan untungnya bisa dapat Rp 2.000 sampai Rp 3.000. Kalau minyak goreng saja dapat paling Rp 500 sampai Rp 1.000 saja.

8. Bagaimana respon pembeli saat mengetahui adanya syarat dalam pembelian minyak goreng tersebut?

Jawab: Ada yang menolak, tapi mereka cari di pedagang lain ya sama cuma produk sampingannya saja yang berbeda. Karena memang minyak goreng yang langka, stoknya juga terbatas dan mereka butuh jadi mereka tetap beli minyak goreng dengan produk lain yang sudah saya tetapkan.



## HASIL WAWANCARA

Nama: Bapak Kardi (Pembeli Minyak Goreng)

1. Sejak kapan bapak mulai berbelanja di Pasar Wage Purwokerto?

Jawab: Sejak 2014 mulai belanja di Pasar Wage Purwokerto.

2. Untuk kebutuhan apa bapak membeli minyak goreng?

Jawab: Untuk kebutuhan berdagang gorengan.

3. Berapa banyak minyak goreng yang bapak butuhkan dalam satu hari?

Jawab: Kurang lebih sehari beli minimal 3 liter sampai 5 liter.

4. Bagaimana tanggapan bapak dengan adanya pembelian minyak goreng dengan syarat membeli barang lain?

Jawab: Saya rasa sangat memberatkan, karena produk tersebut bukan produk yang saya butuhkan. Saya biasanya membeli minyak goreng curah dengan produk syarat tepung terigu yang tidak biasanya digunakan dalam berdagang gorengan.

5. Apa alasan bapak tetap melakukan transaksi tersebut jika barang syarat bukan barang yang dibutuhkan oleh bapak?

Jawab: Karena stok minyak goreng yang langka dan jika saya tidak melakukan transaksi tersebut saya tidak mendapatkan minyak goreng untuk saya berdagang gorengan. Di lapak lain bahkan ada yang menjual dengan membeli sembako lain yang lebih mahal harganya. Jadi saya beli saja di langganan saya.

## HASIL WAWANCARA

Nama: Ibu Eri (Pembeli Minyak Goreng)

1. Sejak kapan ibu mulai berbelanja di Pasar Wage Purwokerto?

Jawab: Kira-kira tahun 2019.

2. Untuk kebutuhan apa ibu membeli minyak goreng?

Jawab: Kebutuhan sehari-hari saja di rumah.

3. Berapa banyak minyak goreng yang ibu butuhkan dalam satu hari?


Jawab: Saya belanja 3 sampai 4 hari sekali biasanya beli kemasan 1 liter atau 2 liter.

4. Bagaimana tanggapan ibu dengan adanya pembelian minyak goreng dengan syarat membeli barang lain?

Jawab: Jujur saya keberatan karena produk syarat tersebut tidak saya butuhkan. Saya tidak menggunakan produk terigu yang dijadikan syarat oleh pedagang.

5. Apa alasan ibu tetap melakukan transaksi tersebut jika barang syarat bukan barang yang dibutuhkan oleh ibu?

Jawab: Karena di lapak lain sudah tidak ada stok minyak goreng dan memang saya butuh minyak goreng tersebut jadi saya beli saja.



## HASIL WAWANCARA

Nama: Ibu Soliah (Pembeli Minyak Goreng)

1. Sejak kapan ibu mulai berbelanja di Pasar Wage Purwokerto?

Jawab: Sudah lama dari Pasar Wage belum dibangun seperti ini.

2. Untuk kebutuhan apa ibu membeli minyak goreng?

Jawab: Buat di rumah aja untuk sehari-hari dipakai masak.

3. Berapa banyak minyak goreng yang ibu butuhkan dalam satu hari?


Jawab: Saya biasa belanja seminggu sekali beli yang kemasan 2 liter.

4. Bagaimana tanggapan ibu dengan adanya pembelian minyak goreng dengan syarat membeli barang lain?

Jawab: Tentu saya keberatan ya, karena saya beli minyak goreng dengan syarat membeli beras dan saya memang tidak membutuhkan beras tersebut karena berbeda dengan yang saya masak sehari-hari.

5. Apa alasan ibu tetap melakukan transaksi tersebut jika barang syarat bukan barang yang dibutuhkan oleh ibu?

Jawab: Kalau saya tidak beli tidak dapat minyak goreng dan saya tidak bisa masak. Karena minyak goreng sedang langka dan stok di mana-mana terbatas.



## HASIL WAWANCARA

Nama: Mas Samsul (Pembeli Miyak Goreng)

1. Sejak kapan bapak mulai berbelanja di Pasar Wage Purwokerto?

Jawab: Tahun 2019 sejak saya jualan nasi goreng jadi mulai belanja ke Pasar Wage.

2. Untuk kebutuhan apa bapak membeli minyak goreng?

Jawab: Untuk kebutuhan berdagang nasi goreng.

3. Berapa banyak minyak goreng yang bapak butuhkan dalam satu hari?


Jawab: Saya biasanya 2 liter hingga 3 liter per hari.

4. Bagaimana tanggapan bapak dengan adanya pembelian minyak goreng dengan syarat membeli barang lain?

Jawab: Keberatan pastinya karena saya harus membeli terigu yang tidak saya butuhkan.

5. Apa alasan bapak tetap melakukan transaksi tersebut jika barang syarat bukan barang yang dibutuhkan oleh bapak?

Jawab: Saya butuh minyak goreng tersebut, kalau tidak beli ya saya tidak dapat minyak goreng karena sedang langka dan harganya memang melonjak naik.



## HASIL WAWANCARA

Nama: Ibu Tika (Pembeli Minyak Goreng)

1. Sejak kapan ibu mulai berbelanja di Pasar Wage Purwokerto?

Jawab: Sejak 2008 saya mulai belanja di sini.

2. Untuk kebutuhan apa ibu membeli minyak goreng?

Jawab: Untuk kebutuhan sehari-hari saja.

3. Berapa banyak minyak goreng yang ibu butuhkan dalam satu hari?


Jawab: Saya biasanya belanja seminggu sekali beli minyak goreng kemasan hingga 3 liter.

4. Bagaimana tanggapan ibu dengan adanya pembelian minyak goreng dengan syarat membeli barang lain?

Jawab: Sebenarnya sangat merugikan bagi karena tidak butuh barang yang menjadi syarat untuk dibeli. Pembeli yang datang seperti saya juga awalnya hanya butuh minyak goreng, tapi malah di suruh barang lain juga.

5. Apa alasan ibu tetap melakukan transaksi tersebut jika barang syarat bukan barang yang dibutuhkan oleh ibu?

Jawab: Karena saya butuh minyak goreng tersebut.



## HASIL WAWANCARA

Nama: Pak Sarno (Pembeli Minyak Goreng)

1. Sejak kapan bapak mulai berbelanja di Pasar Wage Purwokerto?

Jawab: Sejak 2010, sudah sekitar 13 tahun.

2. Untuk kebutuhan apa bapak membeli minyak goreng?

Jawab: Untuk kebutuhan berdagang, saya dagang *fried chicken* jadi saya butuh minyak goreng banyak untuk menggoreng ayam.

3. Berapa banyak minyak goreng yang bapak butuhkan dalam satu hari?

Jawab: Minimal saya beli 5 liter, kalau *weekend* saya beli 7 liter sampai 8 liter minyak goreng.

4. Bagaimana tanggapan bapak dengan adanya pembelian minyak goreng dengan syarat membeli barang lain?

Jawab: Saya merasa keberatan, banyak juga orang-orang yang merasa keberatan karena memang butuh hanya minyak saja.

5. Apa alasan bapak tetap melakukan transaksi tersebut jika barang syarat bukan barang yang dibutuhkan oleh bapak?

Jawab: Karena saya butuh untuk berdagang, kalau tidak beli minyak goreng saya tidak bisa berdagang. Saya beli minyak goreng harus beli tepung terigu juga, jadi saya gunakan tepung terigu untuk campuran olahan *fried chicken* meskipun sebenarnya saya tidak menggunakan tepung terigu merk tersebut.

*Lampiran 2*

**Dokumentasi Dengan Narasumber**









Lampiran 3

**SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR PROPOSAL**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH  
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 835824 Faksimil (0281) 838553

**SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR**

Nomor : 1854/Un.17/D.Syariah/10/2022


Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah UIN SAIZU Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : NUR MILATI UTAMI  
NIM : 1617301081  
Smt./Prodi : XIII/HES/ Hukum Ekonomi Syari'ah  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI MINYAK GORENG BERSYARAT (Studi Kasus di Pasar Wage Purwokerto)" pada tanggal 28 September 2022 dan dinyatakan **LULUS/ TIDAK LULUS\*** dengan NILAI: **78 (B+)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto  
Pada Tanggal : 5 Oktober 2022

Ketua Sidang,  
  
Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I

Sekretaris Sidang,  
  
Hasanudin, M.Sy.

\*)Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu

2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	

Lampiran 4

**SURAT KETERANGAN LULUS UJIAN KOMPREHENSIF**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126  
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 1111/Un.19/D.Syariah /PP.05.3/5/2023


Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto, menerangkan bahwa:

Nama : Nur Milati Utami  
NIM : 1617301081  
Semester/Prodi : 14/Hukum Ekonomi Syariah

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari Rabu, 03 Mei 2023 LULUS dengan nilai 84 (A-).

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 05 Mei 2023

A. N. Dekan Fakultas Syari'ah  
Kajur HES dan HTN,  
  
Agus Sunaryo, M.S.I.  
NIP.19790428 200901 1 006



SERTIFIKAT BTA-PPI



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126  
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

# SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/Sti.006/0010/2017

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

**NUR MILATAI UTAMI**

**1617301081**

MATERI UJIAN	NILAI
1. Tes Tulis	71
2. Tartil	70
3. Kirabah	76
4. Praktek	72

NO. SERI: MAJ-G2-2017-225

Sebagai tanda mahasiswa bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 24 Agustus 2017  
Mudir Ma'had Al-Jami'ah,



Drs. H. M. Mukti, M.Pd.I  
NIP. 19570521 198503 1 002

# SERTIFIKAT APLIKOM

## SERTIFIKAT APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO

### UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA

Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A, Telp. 0281-635624 Website: www.iainpurwokerto.ac.id Purwokerto 53126



**IAIN PURWOKERTO**

No. IN.17/UPT-TIPD/2015/III/2023

Diberikan Kepada:

**NUR MILATI UTAMI**  
NIM: 1617301081

Tempat / Tgl. Lahir: Banyumas, 27 April 1998

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF
96-100	A
91-95	A-
86-90	B+
81-85	B-
75-80	C

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	100 / A
Microsoft Excel	100 / A
Microsoft Power Point	100 / A

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menampuh dan LULUS Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program **Microsoft Office®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.





Purwokerto, 31 Maret 2023  
Kepala UPT TIPD



Dr. H. Edjar Hardjono, S.Si, M.Sc  
NIP. 19801215 200501 1 003





SERTIFIKAT PENGEMBANGAN BAHASA INGGRIS



SERTIFIKAT PPL

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO**  
**Laboratorium Fakultas Syari'ah**

IAIN PURWOKERTO      Jl. Jend. A. Yani No. 40 A, Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126 www.syariah.iainpurwokerto.ac.id

**SERTIFIKAT**

Nomor : P-082/In. 17/Kalab.FS/PP.00.9/II/2020

berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tanggal 20 Februari 2020 menerangkan bahwa :

Nama : Nur Milati Utami  
NIM : 1617301081  
Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

adalah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadilan Agama Tegal dari tanggal 3 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Februari 2020 dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A** (skor 91.29). Sertifikat ini diberikan sebagai bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto tahun 2020 dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah.

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syari'ah  
Dr. Supani, M.Ag.  
NIP. 19700705 200312 1 001

Purwokerto, 20 Februari 2020

Kalab Fakultas Syariah  
Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.  
MIP. 19720906 200003 1 002

SERTIFIKAT KKN

 **IAIN PURWOKERTO**  
KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126

---

**SERTIFIKAT**  
• Nomor: 0355/K.LPPM/KKN.44/11/2019

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :


Nama : NUR MILATI UTAMI  
NIM : 1617301081  
Fakultas / Prodi : FS / HES

**TELAH MENGIKUTI**

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-44 IAIN Purwokerto Tahun 2019 yang dilaksanakan mulai tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan 28 Agustus 2019 dan dinyatakan LULUS dengan Nilai 90 (A).



Purwokerto, 18 November 2019  
Ketua LPPM,

  
Dr. H. Ansori, M.Ag. Ø.  
NIP. 19650407 199203 1 004



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### A. Identitas Diri

1. Nama Lengkap : Nur Milati Utami
2. NIM : 1617301081
3. Tempat/Tanggal Lahir : Banyumas, 27 April 1998
4. Alamat : Jalan Senopati RT 03 RW 06, Kel.  
Arcawinangun, Kec. Purwokerto Timur,  
Kab. Banyumas
5. Nama Ayah : Imam Hidajat
6. Nama Ibu : Yuni Eliana

### B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
  - a. SD Negeri 3 Purwokerto Kulon
  - b. SMP Negeri 3 Purwokerto
  - c. SMA Negeri 5 Purwokerto
  - d. UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto  
(Hukum Ekonomi Syariah) 2016 - Sekarang

Dengan daftar riwayat hidup ini penulis buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 5 Mei 2023  
Saya yang menyatakan,



Nur Milati Utami  
NIM. 1617301081